EFEKTIVITAS REZIM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND TAHUN 2014-2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional

Oleh:

Erlina Jayanti Nur Rochma

I72217037

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

JUNI 2021

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erlina Jayanti Nur Rochma

NIM : I72217037

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : "**Efektivitas Rezim *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Thailand tahun 2014-2018"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 29 Juni 2021

Yang menyatakan

Erlina Jayanti Nur Rochma

NIM : I72217037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erlina Jayanti Nur Rochma

NIM : I72217037

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: "**Efektivitas Rezim *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Thailand tahun 2014-2018**" . Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial di Bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 29 Juni 2021
Pembimbing

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Erlina Jayanti Nur Rochma dengan judul: "**Efektivitas Rezim United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Thailand tahun 2014-2018**" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., MA	M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP 199003252018012001	NIP 198408232015031002
Penguji III	**Penguji IV**
Ridha Amaliyah, S.IP, MBA	Zaky Ismail, M.SI
NUP. 201409001	NIP. 198212302011011007

Surabaya, 13 Juli 2021
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA., M.Ag., M.Phil., Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erlina Jayanti Nur Rochma
NIM : I72217037
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : erlinajayanti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :
Efektivitas Rezim *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2014-2018.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Penulis

(Erlina Jayanti Nur Rochma)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Erlina Jayanti Nur Rochma, 2021, "*The Regime effectivity of United Nations Convention Against Transnational Organized Crime to handle human trafficking case in Thailand 2014-2018*"

Human trafficking in Thailand, which has been happening for a long time, is growing from time to time, many efforts have been made by the Thai Government to overcome it, including by implementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) which was adapted into domestic law into the Anti-Trafficking Act 2008. This thesis' study aims to measure the regime effectiveness of UNTOC which is adapted to domestic law and becomes a benchmark in the rate of development of human trafficking cases in Thailand from 2014-2018. Descriptive qualitative method with the application of the regime effectiveness model is used to find out how effective the UNTOC regime is in Thai law and its application in the field directly. In the end, proves that UNTOC has not been fully implemented effectively in dealing with cases of human trafficking in Thailand because there are still several obstacles.

Keywords: *Human trafficking, UNTOC, Anti-Trafficking Act 2008, Thailand*

ABSTRAK

Erlina Jayanti Nur Rochma, 2021, "*Efektivitas Rezim United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dalam menangani masalah perdagangan manusia di Thailand tahun 2014-2018***".** Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Perdagangan manusia di Thailand yang sudah terjadi sejak lama semakin berkembang dari waktu ke waktu, banyak upaya telah dilakukan Pemerintah Thailand dalam mengatasinya termasuk dengan menerapkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang diadaptasi kedalam hukum domestik menjadi *Anti-Trafficking Act* 2008. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas rezim UNTOC yang diadaptasi kedalam hukum domestik dan menjadi tolak ukur dalam laju perkembangan kasus perdagangan manusia di Thailand dari tahun 2014-2018. Metode kualitatif deskriptif dengan pengaplikasian model efektivitas rezim digunakan guna mengetahui seberapa efektif rezim UNTOC dalam hukum Thailand beserta penerapannya di lapangan secara langsung. Penelitian membuktikan bahwa UNTOC belum sepenuhnya diterapkan dengan efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand dikarenakan masih adanya beberapa hambatan.

Kata Kunci: Perdagangan manusia, UNTOC, *Anti-Trafficking Act* 2008, Thailand.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH v

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GRAFIK xv

BAB I 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Penelitian Terdahulu 14

F. Argumentasi Utama 27

G. Sistematika Pembahasan 28

BAB II 31

A. Kerangka Konseptual 31

B. Model Efektivitas Rezim Menurut Arild Underdal 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III 49

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 49

B. Lokasi dan Waktu 50

C. Tingkat Analisis Data 51

D. Tahap-Tahap Penelitian 53

E. Teknik Pengumpulan Data 54

F. Teknik Analisis Data 55

BAB IV 57

A. Perdagangan Manusia di Thailand 57

B. Kebijakan pemerintah Thailand dalam Menanggani kasus perdagangan manusia 76

C. Penerapan UNTOC di Thailand dari tahun 2014-2018 87

D. Analisa efektivitas *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dalam menangani perdagangan manusia di Thailand 110

BAB V 117

A. Kesimpulan 117

B. Saran / Rekomendasi 118

DAFTAR PUSTAKA 119

LAMPIRAN HASIL CEK PLAGIASI 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Total migrant di Thailand tahun 2000-2015 ……. 6
Gambar 2. Jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand ……. 11
Gambar 3. Ilustrasi korban perdagangan manusia 59
Gambar 4. Perbatasan Myanmar-Thailand-Malaysia 62
Gambar 5. Peta rute perdagangan dan migrasi menuju Thailand selatan 63
Gambar 6. Etnis Shan 64
Gambar 7. Pengungsi Rohingya di Thailand 68
Gambar 8. Grafik perdangangan manusia 2014-2017 69
Gambar 9. Perbandingan jumlah korban TIP di Thailand 2013 dan 2014 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Global Slavery Index 2018 2
Tabel 2. Amandemen *Anti-Traffciking Act* 2008 ……. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand th. 2014-2018 ……8
Grafik 2. Jumlah korban perdagangan manusia di Thailand 2014-2018 …… 71
Grafik 3. Jumlah korban perdagangan manusia di Thailand berdasarkan kewarganegaraan 2014-2018 ……... 72
Grafik 4. Jumlah orang yang bersaksi menjadi korban perdagangan manusia di Thailand 2014-2018 ……. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan transnasional didefinisikan oleh PBB sebagai kejahatan yang memiliki pengaruh awal, pencegahan secara langsung maupun tidak langsung di lebih dari satu negara.[2] Kejahatan transnasional bisa dibedakan dari kejahatan dalam skala internasional yang diakui oleh dan dapat dituntut secara hukum internasional, dan skala domestik yang berada di bawah satu yurisdiksi nasional. Agar bisa dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, sebuah kejahatan harus melibatkan berbagai lintas batas atau yuridiksi wilayah negara lain.[3] .Isu-isu sosial yang muncul di kalangan masyarakat menimbulkan permasalahan yang baru bagi wilayah Asia Tenggara, yakni dengan mulai munculnya kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) yang mengambil celah dan kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya. Menurut Acharya, integrasi regional telah mengarahkan munculnya penyebab dari ekspansi dan diversifikasi dari kejahatan transnasional terorganisir (TOC)."[4] Yang mana para pelaku kejahatan tersebut sangat adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman, sehingga begitu terdapat kesempatan akan dibukanya gerbang perbatasan atas dasar kerjasama antar negara, TOC mulai memanfaatkan hal tersebut sebagai jalan bagi mereka untuk memasuki

---

[2] Ralf Emmers, "The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking and sea piracy," UNISCI Discussion Papers, Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spain, No.2 (2003): 2.

[3] *Ibid.,*

[4] Acharya dari Luong HT, "Transnational crime and its trends in South-East Asia: A detailed narrative in Vietnam," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, no.9 vol.2 (2020): 89. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i2.1147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah negara lain dengan menggunakan berbagai macam modus operandi.

Di wilayah Asia Tenggara sendiri, Walaupun perbatasan antar negara sudah dijaga dengan ketat, namun celah untuk memasukinya sangat banyak dan sangat dimanfaatkan oleh para pelaku tersebut. salah satu kasus yang sering menjadi perhatian selain perdagangan narkoba adalah *human trafficking* atau perdagangan manusia yang merangkap kedalam berbagai macam modus operandi seperti membujuk korbannya untuk dicarikan pekerjaan dan gaji yang bagus, penipuan agen travel, dan pekerja migran illegal, dsb. Pada kasus perdagangan manusia, para korban kebanyakan dijadikan budak dengan dalih untuk melunasi hutang atau dikaitkan dengan alasan ekonomi lainnya. Perbudakan di era modern terjadi di hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Asia Tenggara seperti data yang didapatkan dari *Global Slavery Index 2018* dibawah ini: [5]

Table 1: Data *Global Slavery Index 2018.* (Sumber: Global slavery Index 2018)

Rank	Country	Estimated percent of population in modern slavery (victims per 1000 population)	Estimated number of victims	Population
4	Cambodia	16.8	261,000	15,518,000
7	Myanmar	11.0	575,000	52.404,000
8	Brunei	10.9	5,000	418,000

[5] "Global Slavery Index 2018 Asia and The Pasific," Walk Free Foundation, Diakses pada 02 April 2021, https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/asia-and-the-pacific/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	Lao PDR	9.4	62,000	6,664,000
11	Thailand	8.9	610,000	68,658,000
12	Philipines	7.7	784,000	101,716,000
14	Malaysia	6.9	212,000	30,723,000
17	Indonesia	4.7	1,220,000	258,162,000
18	Vietnam	4.5	421,000	93,572,000
20	Singapore	3.4	19,000	5,535,000

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh anggota ASEAN[6] masuk dalam daftar negara yang memiliki praktek perbudakan di wilayahnya, perbudakan dapat berupa hasil dari praktik kejahatan perdagangan manusia, kebanyakan para korban akan dijadikan pekerja illegal dengan gaji murah dan tidak diperlakukan secara manusiawi atau seperti seharusnya. Para korban perdagangan manusia ini tidak hanya menyasar kaum perempuan saja, tetapi juga para gadis dibawah umur, laki-laki, maupun pria dewasa yang dieksploitasi tenaganya untuk dijadikan pekerja kasar maupun pekerja seks di beberapa negara tujuan perdagangan manusia terutama di Asia Tenggara. Pada data *Global slavery index* diatas, Thailand menempati posisi 11 se-Asia Pasifik dan jika dikonversikan kedalam lingkup Asia Tenggara, Thailand menempati urutan kelima

[6] Association of South-East Asian Nations atau lebih dikenal dengan nama ASEAN memiliki 10 anggota, yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina serta 2 negara pengamat yaitu: Timor Leste, dan Papua Nugini. ASEAN tidak hanya sebatas kerjasama antar negara, tetapi organisasi ini juga menyatukan seluruh kekuatan Asia Tenggara atas kesamaan prinsip dari masing-masing anggotanya. Memiliki bidang kerjasama yang cukup luas baik itu dalam hal ekonomi, politik, hukum, maupun hubungan diplomatis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai negara yang memiliki praktik perbudakan modern di kawasan Asia dan Pasifik dengan 8,9% dari 68.658.000 total populasi yakni sekitar 610.000 orang yang telah menjadi korban. Negara yang memiliki permasalahan dalam kasus perdagangan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu: yang pertama, sebagai negara asal atau negara yang mengirimkan para korban perdagangan manusia ke luar negeri; tipe kedua, sebagai negara penerima atau negara tujuan atau negara transit; dan tipe ketiga, yakni gabungan dari keduanya atau sebagai negara pengirim dan penerima juga sebagai negara transit. Sangat jarang bagi suatu negara dengan permasalahan kejahatan lintas negara ini yang diklasifikasikan sebagai tipe ketiga, kebanyakan dari mereka diklasifikasikan sebagai tipe satu maupun dua.

Thailand merupakan salah satu negara yang diklasifikasikan kedalam tipe ketiga diantara 10 negara Asia Tenggara lainnya, hal ini disebabkan karena Thailand merupakan negara penerima, pengirim, dan juga sebagai negara transit perdagangan manusia lintas negara.[7] Sementara 4 negara di daftar teratas seperti Kamboja, Myanmar Laos menjadi negara asal para korban perdagangan manusia dengan tujuan ke Thailand,[8] dan Brunei menjadi negara tujuan dan transit bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang menjadi subjek kerja paksa dan perdagangan sex dalam

[7] Wanchai Roujanavong, "Human Trafficking: A Challenge To Thailand and The World Community," Resource Material Series No. 87, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, diakses pada 18 April 2021, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No87/No87_11VE_Wanchai.pdf. 138.

[8] Mely Caballero-Anthony, "A Hidden Scourgae," Finance and Development, International Monetary Fund, September (2018), Vol. 55, No. 3, diakses pada 20 Mei 2021, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm#:~:text=Within%20Southeast%20Asia%2C%20Thailand%20is,%2C%20the%20Philippines%2C%20and%20Vietnam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan lima tahun terakhir.[9] Dari total populasi Thailand pada tahun 2018 sebanyak 68.658.000 penduduk, 8,9% dari total tersebut atau sebanyak 610.000 orang telah menjadi korban perbudakan di negeri gajah putih itu. Dimulai pada tahun 1960-an, gelombang besar migran dari negara tetangga mulai memasuki wilayah Thailand untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sejak saat itulah masyarakat non-Thailand mulai berkembang dengan pesat di Thailand yang pada tahun 2014 berjumlah 3,7 juta hingga naik pada tahun 2018 menjadi 4,9 juta, 80% diantaranya berasal dari Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.[10]

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), wilayah Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara anggota yakni: Indonesia, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam merupakan jalur global dalam perdagangan manusia yang biasanya dijadikan sebagai wilayah tujuan dan merupakan sumber dari perdagangan manusia itu sendiri.[11] Salah satu negara yang menjadi tujuan dari perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah, Thailand. Selain itu, Thailand juga dikenal sebagai negara asal dan transit lalu lintas perdagangan manusia di Asia Tenggara yang menurut laporan dari UNODC juga merupakan memiliki kasus perdagangan manusia yang paling banyak di deteksi bersama dengan Malaysia,

[9] "Trafficking in Persons Report – Brunei," 28 June 2018, diakses pada 20 Mei 2021, https://www.refworld.org/docid/5b3e0b91d.html.

[10] United Nations Office on Drugs and Crime,"Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact", United Nations Office on Drugs and Crime, (2019), 70.

[11] *Ibid.,* 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Myanmar, Filipina, dan Singapura.[12] Negara yang beribukota di Bangkok ini memiliki perbatasan darat secara langsung dengan Kamboja, Laos, Malaysia, dan Myanmar yang mana merupakan lokasi strategis dalam hal transportasi lintas negara serta memiliki beberapa celah pada jalur masuknya sehingga seringkali terjadi ketidakteraturan dalam jalur migrasi di wlayah tersebut, terutama di wilayah sungai Mekong yang rawan terjadi transaksi ilegal.

Hingga sekarang, Thailand masih menjadi tujuan utama para migran untuk mencari pekerjaan layak. Menurut data UNODC pada tahun 2014-2017, setidaknya terdapat 29% korban perdagangan manusia dari Myanmar, 10% berasal dari Laos, 4,1% dari Kamboja, dan 11,8% lainnya berasal dari beberapa negara seperti Vietnam dan Indonesia dan lainnya.[13] Menurut data world vision, kurang lebih 12% migran berpotensi menjadi korban perdagangan manusia di area perbatasan utama di Thailand.

Gambar 1: Total migrant di Thailand tahun 2000-2015. (Sumber: un-act.org)

Country of origin	2015	2010	2005	2000
Cambodia	805,272	611,506	369,213	153,382
Lao PDR	969,267	829,240	539,966	289,366
Myanmar	1,978,348	1,648,602	1,150,168	734,129
Total migrant stock, Thailand	3,913,258	3,224,131	2,163,447	1,257,821

[12] *Ibid.,* 68.
[13] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah migran yang datang ke Thailand mengalami peningkatan secara terus menerus, table diatas menunjukkan jumlah migran setiap lima tahun sekali yang rata-rata didominasi oleh negara tetangga Thailand seperti: Laos, Kamboja, dan Myanmar. Ketiga negara tersebut menjadi penyumbang migran ke Thailand paling banyak di Asia Tenggara. Dari total banyak migran yang berasal dari Kamboja mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk mengemis di pusat kota Thailand.[14] Selain itu, kurangnya *skill* dan pengalaman dari para pendatang yang mencari pekerjaan di Thailand membuat mereka dengan mudah masuk perangkap para kelompok perdagangan manusia, migran asing yang tidak memiliki kewarganegaraan Thailand atau migran yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali sangat rawan untuk diperdagangnkan, hal ini dikarenakan beberapa diantaranya tidak menguasai bahasa setempat, tidak memiliki dokumen kerja resmi, memiliki hutang dengan salah satu oknum pelaku kejahatan transnasional yang membuatnya mudah dijebak masuk kedalam perangkap perdagangan manusia lintas negara.[15]

[14] "Thailand," diakses pada 26 Februari 2021, http://un-act.org/thailand/#:~:text=Thailand%20is%20recognized%20as%20a,forced%20labour%20and%20sex%20trafficking.&text=The%20majority%20of%20victims%20identified,into%20labour%20or%20sexual%20exploitation.

[15] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik: 1 Jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand th. 2014-2018. (Sumber: Royal Thai Police)

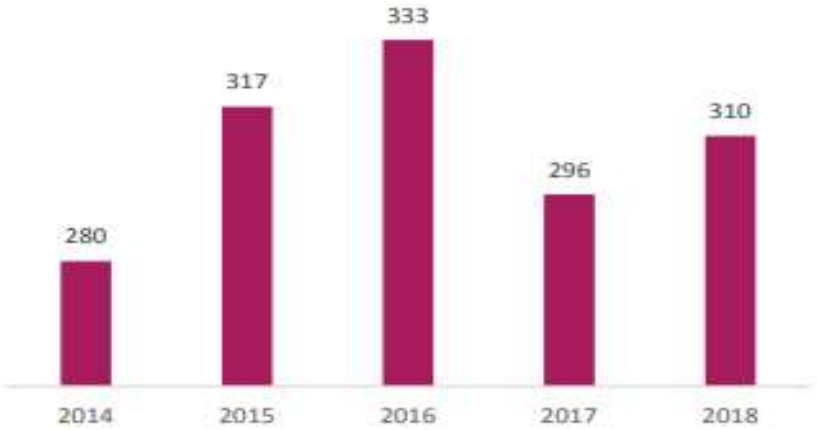

Dalam lingkup nasionalnya, pemerintah Thailand juga melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus perdagangan manusia di wilayahnya. Pelatihan *anti-trafficking* dan bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau NGO untuk memfasilitasi pelatihan penyembuhan trauma bagi polisi, dan petugas yang menangani para korban perdagangan manusia, investigasi secara mendalam juga dilakukan untuk melacak pergerakan para pelaku tindak kejahatan lintas negara sejak tahun 2014 hal-hal tersebut diupayakan oleh pemerintah Thailand sebagai langkah pengambilan tindakan untuk menghentikan laju kasus perdagangan manusia.[16] *Ministry of Social Development and Human Security* yang memimpin kebijakan *anti-trafficking* dan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan organisasi pemerintahan untuk membantu dalam hal penangananan perdagangan manusia. Pengetatan pengawasan pada perbatasan, penegakan UU anti perdagangan manusia juga diupayakan untuk menangkal semakin menyebarnya kasus tersebut di wilayah

[16] "2020 Trafficking in Persons Report: Thailand," U.S. Department of State, diakses pada 28 Februari 202, .https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/thailand/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thailand. Namun, langkah-langkah tersebut dirasa belum ampun sepenuhnya dalam menghentikan laju perkembangan kasus perdagangan manusia.

ASEAN sebagai organisasi regional di benua Asia telah mengambil langkah untuk mengatasi perdagangan manusia di wilayahnya, seperti membuat protokol dan deklarasi dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memerangi perdagangan manusia, perjanjian-perjanjian seperti: *1998 ASEAN Hanoi Plan of Action, 1999 Bangkok Declaration, 2002 ASEAN Plan of Action to Combat TOC, 2004 Vientiane Declaration*, dsb.[17] Dalam hal ini, tidak hanya ASEAN saja yang turut andil dalam mengurangi dan memberantas sindikat kejahatan transnasional tersebut, tetapi juga terdapat jalinan kerjasama dengan organisasi internasional yang lainnya seperti PBB yakni, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang merupakan salah satu badan PBB yang dibentuk khusus untuk menangani berbagai macam kasus kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia yang kerap terjadi di wilayah Asia Tenggara.

UNODC memiliki sebuah konvensi mengenai kejahatan transnasional, yaitu: *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang menjadi kerangka hukum yang diperlukan untuk kerjasama internasional dalam memerangi berbagai macam tindak kriminal kejahatan transnasional. Konvensi yang didaftarkan pada 29 September 2003 dengan No. pendaftaran 39574 ini diadopsi dari UN General Assembly 15 November 2000 oleh resolusi

[17] Ahmad Shah Pakeer Mohamed et al., "The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian," International Journal of Humanities and Social Science 1, No. 13 (2011),173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

55/25. Hingga 26 Juli 2018 sebanyak 190 negara telah bergabung dan 147 diantarannya telah menandatangani konvensi ini. Dikutip dari UNODC, "terdapat tiga protokol yang melengkapi konvensi ini untuk menargetkan wilayah tertentu dan manifestasi kejahatan terorganisir, protokol yang dimaksud adalah: protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara; protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang yang pada khususnya terjadi kepada perempuan dan anak; dan protokol menentang pembuatan dan perdagangan senjata secara illegal, suku cadang dan komponen serta amunisinya. Dan negara-negara yang ingin berpihak pada protokol-protokol tersebut harus bergabung menjadi bagian konvensi tersebut."[18]

Berdasarkan data dari UNODC sendiri, Thailand menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada 9 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 1 Maret 2011.[19] UNTOC sendiri berperan sebagai bentuk kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara, termasuk Asia Tenggara dan organisasinya ASEAN untuk memproses dan me- *recover* kejahatan lintas negara, UNTOC juga sebagai pendamping hukum bagi negara yang memiliki permasalahan perdagangan manusia, khususnya dalam hal ini adalah Thailand. Artinya, Thailand sudah bisa berpartisipasi dalam menegakkan konvensi tersebut untuk menerapkannya kedalam hukum mengenai perdagangan manusia di negaranya, bentuk implementasi dari

[18] "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto", United Nations Office on Drugs and Crime, diakses pada 1 Maret 2021, https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html.

[19] "Signature and Ratification Status," United Nations Office on Drugs and Crime, diakses pada 1 Maret 2021, https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensi tersebut seperti *The Anti-Trafficking in Persons Act* 2008 dan *Anti-Transnational Organized Crime Act* 2013.[20] Mulai diberlakukannya *Anti-Transnational Organized Crime Act* pada tahun 2013, peneliti memulai fokus penelitian untuk melihat keefektifan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) mulai dari tahun 2014 hingga 2018.

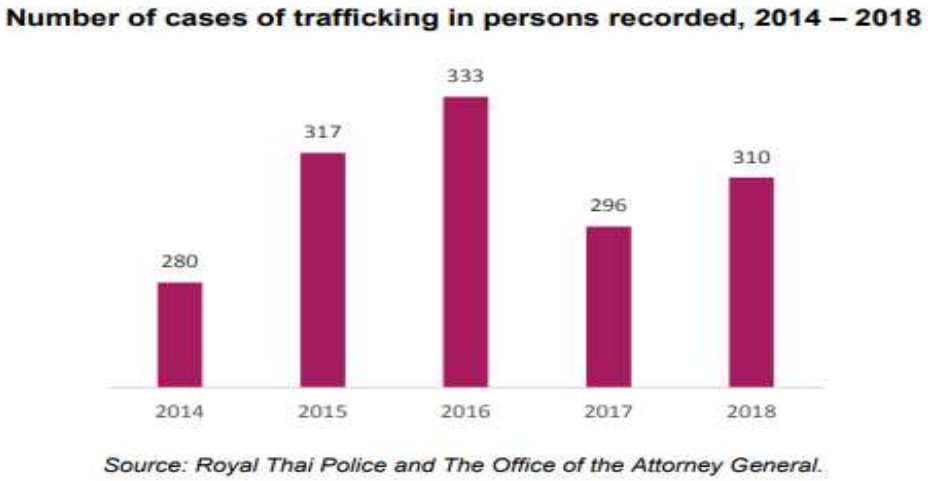

Gambar 2: Jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand. (Sumber: Royal Thai Police)

Seperti yang terlihat pada data grafik diatas, jumlah kasus mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 280 kasus menjadi 333 kasus pada tahun 2016. Jumlah ini sempat menurun pada 2017 menjadi 296 dan kembali naik pada 2018.[21] Artinya masih banyak terjadi kasus perdagangan manusia lintas negara yang terjadi di Thailand walaupun

[20] "Thailand Ratifies UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime," Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand, 20 Oktober 2003, diakses pada 1 Maret 2021, https://www.mfa.go.th/en/content/5d5bcd2515e39c306000f543?cate=5d5bcb4e15e39c3060006834.

[21] "Global Report on Trafficking in Persons 2020 Country Profile East Asia and The Pacific," United Nations Office on Drugs and Crime Research, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah setempat sudah menerapkan dan membuat berbagai macam hukum untuk menjerat para pelaku. Thailand telah meratifikasi UNTOC pada tahun 2011 dan mengimplementasikannya menjadi hukum domestik negara tersebut dengan nama *Anti-Transnational Organized Crime Act* 2013. Namun, berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, angka kasus kejahatan perdagangan manusia di negara ini tergolong fluktuatif setiap tahunnya dan korban terbanyak adalah kaum perempuan baik itu yang dewasa maupun dibawah umur.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus peneliti untuk dijawab selama proses penelitian ini yaitu:

"Seberapa efektifkah rezim *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian diuraikan dalam pernyataan dibawah ini:

- Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas *United Nations Convention Against Transnational Crime* dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu di bidang akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada fokus keamanan non-tradisional terlebih lagi pada kasus *human trafficking* atau perdagangan manusia yang marak terjadi di Thailand. Selain itu, peneliti berharap pada penelitian ini untuk bisa dijadikan referensi penelitian di bidang serupa selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat tidak hanya bagi para akademisi, tetapi juga instansi atau organisasi internasional yang berfokus pada masalah pencegahan kejahatan transnasional sehingga bisa dijadikan acuan untuk analisis selanjutnya. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk memberikan pemahaman lebih mengenai bidang keamanan non-tradisional khususnya perdagangan manusia yang terjadi di suatu negara, dalam hal ini adalah Thailand, sehingga dapat berguna dimasa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penelitian Terdahulu

Dalam topik penelitian kali ini yang lebih berfokus kepada penerapan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam kasus perdagangan manusia di Thailand, peneliti ingin memaparkan beberapa contoh penelitian sebelumnya dengan fokus tersebut. Peneliti ingin menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya.

Penelitian yang pertama, berupa jurnal dari Catherine Ranshaw yang berasal dari Thomas More Law School, Australian Catholic University dengan judul penelitiannya yaitu *"Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance"* pada tahun 2016. Penelitian ini, berfokus pada upaya negara-negara di Asia Tenggara dalam menangani kasus perdagangan manusia, terutama yang paling sering disorot adalah Malaysia yang dianggap memiliki pemerintahan serta sistem penegakan hukum yang stabil tetapi dinilai kurang serius dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di jalur perbatasannya seperti perbatasan Malaysia-Thailand, Malaysia-Indonesia, Malaysia-Filipina. Selain itu, upaya organisasi seperti ASEAN dan kerja samanya dengan negara-negara di Asia Tenggara memiliki kapasitas dan sumber daya yang terbatas untuk mengkoordinasikan negara anggotanya. Lalu ada juga peran aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah yang memiliki peran dalam menanggani kasus perdagangan manusia. Adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor kemiskinan dan ekonomi lah yang berperan paling besar dalam semakin berkembangnya kasus perdagangan manusia.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan milik peneliti yakni, memiliki fokus pada penanganan kasus perdagangan manusia di wilayah perbatasan yang dalam hal ini peneliti memilih Thailand sebagai negara yang akan dikaji, adanya peran dari organisasi non-pemerintah di Thailand menambah jumlah sumber data yang peneliti perlukan dalam menganalisis penelitian ini. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang mana penelitian sebelumnya memilih berfokus pada jalur perbatasan yang berada di Malaysia-Thailand, Malaysia-Indonesia, dan Malaysia-Filipina. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada Thailand saja dan keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Kelsey Lee dari University Honors dan Sau Lim dari University Honors in International Studies pada tahun 2013 dengan judul *"The Effect of ASEAN on Human Trafficking in Southeast Asia"*. Penelitian ini mengkaji tentang beberapa studi kasus mengenai perdagangan manusia di Asia Tenggara, seperti: Burma dan Thailand, Indonesia dan Malaysia, dan juga Filipina. Ketiga studi kasus tersebut ditulis berdasarkan beberapa aspek, mulai dari ekonomi, masyarakat, hingga pemerintahan di negara-negara tersebut. tak luput juga disebutkan beberapa faktor yang menjadi sebab akibat adanya perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara. Selain itu, pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permulaan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia serta memberikan evaluasi singkat namun cukup jelas tentang perdagangan manusia di Asia Tenggara dan hal-hal tersebut dikaitkan dengan konsep *human security* atau keamanan manusia sebagai dasar analisis topik dalam penelitian ini.

Dalam analisisnya, disebutkan pula adanya dua peran ASEAN sebagai *anti-trafficking actor* atau aktor anti perdagangan manusia dan sebagai aktor hak asasi manusia atau *human rights actor*. Kedua peran tersebut saling berhubungan dengan beberapa deklarasi ataupun protokol yang dibuat oleh ASEAN, namun peneliti menyimpulkan bahwa peran ASEAN belum maksimal dan belum memberikan efek yang signifikan dalam menangani kasus kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia. Kegagalan tersebut diakibatkan karena terlalu ketatnya praktik kedaulatan negara di beberapa negara anggota ASEAN serta adanya celah atas penerapan hak asasi manusia yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sama-sama membahas mengenai kasus perdagangan manusia, penelitian tersebut juga mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara, Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang mana penelitian sebelumnya memiliki beberapa negara sebagai objek penelitian, seperti: Burma, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada Thailand saja dan keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia. Sementara itu, penelitian sebelumnya berfokus pada peran ASEAN.

Penelitian yang ketiga, berjudul *"Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications"* oleh Diana Betz dari Naval Postgraduate School tahun 2009. Penelitian ini berupa thesis yang berfokus untuk membedakan perdagangan manusia di Asia Tenggara untuk mengidentifikasikan antara persamaan dan perbedaan dari penyebab para korban perdagangan manusia tersebut dijadikan buruh ilegal atau perdagangan sex (*sex trafficking*). Menurut penelitian ini, faktor penyebab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: universal dan spesifik. Peneliti juga mengambil tiga negara yang digunakan sebagai studi kasus, yakni: Kamboja, Indonesia, dan Thailand, selain itu kebijakan dari negara-negara tersebut juga dianalisis untuk mencari tau apa saja kelemahan setiap negara dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya dan peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kebijakan dan hukum yang tidak membahas secara spesifik mengenaik kasus perdagangan manusia.

Masih dalam pembahasan ranah perdagangan manusia, persamaan lain dari penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah adanya kajian mengenai kebijakan dan hukum di suatu negara yang membahas mengenai perdagangan manusia. Perbedaannya yaitu, peneliti berfokus pada keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah perdagangan manusia dan menganalisis apa saja gap atau celah yang menjadikan perdagangan manusia dengan mudah masuk ke Thailand.

Penelitian keempat, dengan judul "*Peran ASEAN dalam Mengatasi Human Trafficking Terkait Perdagangan Perempuan di Thailand Periode 2010-2015"* oleh Rizky Bintara Saputra, penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis pada tahun 2019 dari UPN Veteran Jakarta jurusan Hubungan Internasional yang berfokus membahas mengenai kausu perdagangan perempuan di Thailand dalam periode 2010-2015 atau 5 tahun tersebut. Menurut peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut ialah karena pesatnya sektor pariwisata yang digunakan sebagai sarana prostitusi di Thailand yang menunjang perbudakan seks, dan pornografi sebagai faktor pendukungnya. Sebagai upaya antisipasinya, pemerintah Thailand telah membuat kebijakan eksternal maupun internal yang mana, kebijakan eksternal ini mereka bekerjasama dengan ASEAN selaku organisasi regional Asia Tenggara dan mengaitkannya dengan deklarasi tahun 1997.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan milik peneliti yakni, memiliki fokus pada penanganan kasus perdagangan manusia di Thailand dengan dibantu oleh ASEAN selaku organisasi wilayah Asia Tenggara dan mencantumkan peran pemerintah beserta kebijakannya dalam penanganan kasus perdagangan manusia di Thailand. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan peran dari pemerintah Thailand beserta organisasi non-pemerintah di dalamnya untuk mengatasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan menusia, sementara penelitian sebelumnya memilih untuk menganalisis peran ASEAN dan mengaitkannya dengan deklarasi pada tahun 2017.

Penenitian yang kelima, berjudul "*Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand dalam Upaya Menangani Kasus Trafficking in Persons Pada Tahun 2015-2017"* skripsi yang ditulis oleh Della Misti pada tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia jurusan Hubungan Internasional ini memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, namun pada kali ini peneliti lebih menekankan pada peran pemerintah Thailand itu sendiri dalam menangani ancaman keamanan non-tradisional yakni perdagangan manusia di wilayahnya. Penelitian ini juga menyoroti adanya kebijakan 5P yakni: *policy, prosecution, protection, prevention,* dan *partnership* sebagai kebijakan utama pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia. Pada penelitian ini, peneliti lebih menggunakan konsep *human security* menurut UNDP dengan mengambil salah satu aspek yaitu personal security sebagai alat untuk menganalisis data nantinya.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan milik peneliti yakni, mengkaji tentang peran pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia di Thailand. Perbedaannya terdapat pada penggunaan konsep dan teori, peneliti lebih memilih teori efektivitas rezim sebagai alat untuk menganalisis data nantinya, Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan konsep *human security* dan lebih menyoroti kebijakan 5P pemerintah Thailand, yaitu: *policy, prosecution, prevention,* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partnership. Sementara peneliti lebih berfokus pada keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Penelitian keenam, berjudul "*Regional Governance Untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional: Kerja Sama Penanggulangan Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya Dalam Coordinated Mekong Ministerianl Initiative Against Trafficking (COMMIT)*" yang ditulis oleh Dastin Nurafiati Ristanti dari UPN Veteran Jawa Timur. Skripsi ini berfokus pada perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik yang mana menjadi salah satu wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Peneliti menyoroti adanya kerjasama *Coordinated Mekong Ministerianl Initiative Against Trafficking (COMMIT)* yang merupakan sebuah bentuk insiatif yang diprakarsai oleh negara-negara yang berada di dekat Sungai Mekong yang mana di kawasan ini banyak terjadi kasus perdagangan manusia melalui jalur perairan Sungai Mekong.

Penelitian tersebut memiliki persamaan mengenai fokus masalah yang dibahas yaitu mengenai kejahatan perdagangan manusia. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang lebih mengarah kepada kerja sama *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT) Sedangkan peneliti hanya berfokus pada Thailand saja dan keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organized Crime (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Penelitian selanjutnya, dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Human Trafficking dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Kawasan Asia Tenggara*" yang ditulis oleh Agustia Rahmah dalam bentuk skripsi dari prodi Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Penelitian ini menitikberatkan kepada bagaiamana efektivitas kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terus meningkat walaupun pemerintah sudah menerapkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama INGO. Selain dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Thailand, peneliti juga menyoroti akan dampak dari perdagangan manusia di Thailand pada keamanan kawasan Asia Tenggara serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Thailand dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti yakni, sama-sama mengkaji tentang cara pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia melalui kebijakannya serta adanya penerapan kerja sama dengan NGO terkait. Perbedaannya adalah peneliti hanya berfokus pada keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia. Dan tidak seperti penelitian sebelumnya yang membahas mengenai implikasi kebijakan Thailand terhadap keamanan di kawasan Asia Tenggara, peneliti hanya mengkaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai bagaiamana dampak penerapan UNTOC di Thailand dalam kurun waktu 2014-2018.

Penelitian kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Sheila Febrina Ariyanti yang berjudul "*Hambatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak*" dari prodi Hubungan Internasional Universitas Jember. Penelitian ini berfokus pada perdagangan manusia pada anak yang marak terjadi karena faktor ekonomi yang kurang terutama di Thailand, peneliti juga menyoroti kebijakan pemerintah Thailand yang memicu terjadinya prostitusi, yakni adanya kebijakan pemerintah Thailand mengenai pariwisata yang lengkap dengan menggunakan berbagai macam promosi atas destinasi wisata beserta fasilitasnya yang membuat Thailand dikenal dengan *image* negative seperti, surga seks untuk wisatawan. Salah satu yang disoroti adalah ESKA (Eskploitasi Seksual Komersial Anak) yang menawarkan kesempatan bagi para kaum *pedofilia*, Thailand sebagai negara yang dikaji dalam penelitian ini mengenai ESKA atau PSA (Pekerja Seks Anak) telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang sebelumnya dan mengubahnya menjadi *The Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008 serta beberapa kebijakan lainnya. Peneliti mengkaji lebih dalam mengenai efektifitas kebijakan Thailand dalam mengatasi kasus ESKA tersebut.

Penelitian kedelapan tersebut memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama mengkaji mengenai perdagangan manusia di Thailand dan menyoroti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang *The Anti-Trafficking in Persons Act* dan beberapa kebijakan pemerintah yang membahas mengenai cara penanganan perdagangan manusia di Thailand. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) atau PSA (Pekerja Seks Anak). Sementara itu, peneliti berfokus untuk mengkaji aktivitas perdagangan manusia di Thailand secara keseluruhan, baik itu perdagangan manusia pada anak, perempuan, maupun pada laki-laki dewasa atau imigran gelap yang masuk secara illegal di Thailand dengan rentang pengambilan data mulai dari tahun 2014-2018 dan menganalisis keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Penelitian kesembilan, thesis dengan judul "*Trafficking in Thailand: An Analysis of Non-Government Organizations' Role"* oleh Timesha A. Smith, B.A. dari jurusan International Studies dari Texas State University. Seperti pada judulnya, penelitian ini lebih berfokus pada peran organisasi non-pemerintah dalam menangani krisis atas kasus perdagangan manusia di Thailand dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan petunjuk untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai perdagangan manusia. Kerjasama antar organisasi di Thailand, baik itu domestik maupun internasional menjadi tolak ukur atas keberhasilan dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia, peneliti juga mengeksplor hasil kinerja masing-masing organisasi tersebut sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan evaluasi dan analisis pada penelitian tersebut. penelitian ini juga memberikan data-data mengenai jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand yang angkanya terbilang fluktuatif mulai dari tahun 2011-2018.

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti yakni, berfokus pada peran organisasi non-pemerintah dan kerjasama mereka dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand. Perbedaannya terletak pada tahun penelitian yang dimulai dari 2011-2018, sementara peneliti memulai dari tahun 2014-2018, selain membahas mengenai peran NGO, peneliti juga memasukkan peran pemerintah dan kebijakannya dalam penelitian kali ini untuk dikaji bersama-sama dalam mencari gap atas keefektifan kebijakan yang telah dibuat dalam menangani masalah perdagangan manusia di Thailand.

Penelitian kesepuluh, skripsi berjudul "*Upaya Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Tahun 2006-2017*" yang ditulis oleh Grasella dari prodi Ilmu Politik Universitas Seumatera Utara ini juga memiliki pembahasan yang hampir serupa dengan penelitian sebelumnya, yakni mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di negaranya. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan atas data-data yang diperoleh, yaitu bahwa upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia disusun berdasarkan kerangka kerja 5P: Kebijakan (*Policy*), Perlindungan (*Prosecution*), Pencegahan (*Prevention*), dan Perlindungan (*Protection*). Peneliti juga menyoroti bagaimana Thailand bisa menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat perdagangan manusia dengan pariwisata seksnya yang sebagaian besar merupakan korban dari eksploitasi manusia. Dengan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan juga menjadi salah satu faktor mengapa para *trafficker* dapat dengan mudah mengambil para korbannya.

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti yakni, sama-sama mengkaji tentang cara pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia melalui kebijakannya serta adanya penerapan kerja sama dengan NGO terkait. Perbedaannya adalah peneliti hanya berfokus pada keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia. Dan tidak seperti penelitian sebelumnya yang membahas mengenai implikasi kebijakan Thailand terhadap keamanan di kawasan Asia Tenggara, peneliti hanya mengkaji mengenai bagaiamana dampak penerapan UNTOC di Thailand dalam kurun waktu 2014-2018.

Penelitian kesebelas, dengan judul "*Human Trafficking and Education: A Qualitative Case Study of Two NGO Programs in Thailand*" disertasi oleh Robert Weber Spires dari University of Georgia tahun 2012. Peneliti lebih banyak membahas mengenai peran organisasi non-pemerintah yang bekerjasama untuk membangun tempat perlindungan atau sekolah bagi para korban perdagangan manusia. NGO tersebut berfokus pada pengembangan diri para korban agar bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta dapat sembuh dari trauma yang mereka alami. Penelitian ini juga membahas tentang tantangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami NGO dalam bekerja dengan para korban seperti tanggapan pemerintah dan masyarakat terkait hal tersebut, selain itu peneliti juga menyoroti kasus perdagangan manusia dan hubungannya dengan alasan politis dan juga kebijakan serta hukum yang berlaku.

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti yakni, terdapat kajian mengenai peran NGO di Thailand dalam kerja sama menangani masalah perdagangan manusia. Sementara itu perbedaannya terletak pada adanya aktor lain seperti pemerintah yang juga dimasukkan kedalam penelitian serta membahas mengenai keefektifan kebijakan pemerintah terhadap penanganan kasus perdagangan manusia di Thailand, sehingga tidak hanya berfokus pada NGO saja seperti penelitian sebelumnya. peneliti juga menyoroti keefektifan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada penerapan hukum di Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Penelitian keduabelas, skripsi tahun 2020 yang berjudul "*Thailand's Efforts in Tackling Sex Trafficking: The Implementation of Palermo Protocol*" dari Universitas Pelita Harapan. Berfokus pada kebijakan dan hukum Thailand dalam menghadapi kasus perdagangan manusia serta kerjasama antara pemerintah dan organisasi internasional seperti UNODC dengan menerapkan protokol untuk mencegah, mengurangi, dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan manusia. Peneliti juga menjabarkan dampak dari adanya protokol yang diadopsi dari protokol Palermo UNODC yang dianggap akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan usaha Thailand yang menunjukkan bahwa mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berpartisipasi dalam mempromosikan kerjasama *interstate* dan *intrastate.*

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti yakni, memiliki fokus bahasan mengenai perdagangan manusia di Thailand dan mengikutsertakan kerja sama antara pemerintah dan UNODC dalam menangani hal tersebut. Perbedaannya terletak pada pada *legal assistance* yang digunakan, jika penelitian sebelumnya menggunakan *Palermo Protocol*, peneliti menggunakan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) untuk dikaji mengenai keefektivitasannya setelah diterapkan kedalam hukum Thailand dalam kurun waktu 2014-2018.

F. Argumentasi Utama

Pada penelitian yang berjudul "Efektifitas rezim *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand", peneliti memiliki argumentasi bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang menghambat *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) bekerja secara maksimal. Serta penerapan UNTOC kedalam hukum domestik Thailand belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dengan kemungkinan adanya celah yang menjadi jalan masuk kelompok kejahatan lintas negara untuk melakukan transaksi illegal dan beberapa faktor yang menyebabkan adanya celah bagi para pelaku untuk dengan mudah melalui perbatasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan pada setiap bab dari judul penelitian Efektivitas rezim *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Pada bab pendahuluan, terbagi menjadi beberapa bagian yang akan menjelaskan lebih detail mengenai konsep penelitian ini, seperti: latar belakang yang akan menjelaskan mengenai permasalahan awal dan alasan mengapa topic tersebut dipilih dan disertakan beberapa fakta yang didapatkan, bagian rumusan masalah akan menjadi patokan bagi peneliti dalam mengerjakan penelitian ini karena rumusan masalah bisa menjadi batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, lalu pada tujuan penelitian akan menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, pada bagian manfaat penelitian akan terbagi menjadi dua (manfaat secara akademis dan praktis), lalu terdapat definisi konseptual, penelitian terdahulu yang juga sebagai acuan tentang topic yang dipilih, kerangka teori, argumentasi utama, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran mengenai penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **BAB II KAJIAN TEORITIK**

   Pada bab kajian teoritik, peneliti akan menjelaskan mengenai teori atau konsep yang telah dipilih oleh peneliti, yaitu: efektivitas rezim. Konsep atau teori tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis.

3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

   Pada bab metodologi penelitian, peneliti menjabarkan metode penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini, yakni: jenis dan pendekatan penelitian, tingkat analisa data, hingga tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

4. **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

   Pada bab penyajian dan analisis data, peneliti akan menuliskan data-data yang telah dikumpulkan baik itu primer maupun sekunder yang dapat digunakan untuk menganalisis topic penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana efektivitas *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dalam* menangani kasus *human trafficking* di Thailand? Dengan menggunakan teori *global security* dan sekaligus menganalisis rumusan masalah tersebut sehingga didapatkan hasil yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

5. **BAB V PENUTUP**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab penutup, peneliti menuliskan kesimpulan dari hasil analisis yang didapatkan serta memberikan saran bagi pihak terkait mengenai fokus penelitian dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Konseptual

1. Kejahatan transnasional

Kejahatan transnasional atau juga bisa disebut sebagai kejahatan lintas negara merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja, namun juga beberapa kelompok yang baik itu berasal dari negara yang sama atau berasal dari negara lain. Dalam studi Hubungan Internasional, kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC) termasuk dalam kajian keamanan non-tradisional yang melibatkan aktor non-negara di dalamnya dan memiliki jaringan yang luas antar satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC) dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindak kejahatan lintas batas yang dilakukan baik itu oleh individu maupun kelompok atau organisasi dari satu negara dan melaksanakan kejahatan tersebut di negara lain dimana terdapat pasar yang mudah bagi mereka untuk menjalankan operasinya.[22] Singkatnya, TOC memiliki modus operandi yang bermacam-macam agar dapat tetap beroperasi. Beberapa kategori TOC, yaitu: perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pembajakan kapal, terorisme, kejahatan siber, penyelundupan hewan secara ilegal dan

[22] Ahmad Shah Pakeer Mohamed et al., "The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian," International Journal of Humanities and Social Science 1, No. 13 (2011),170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara dan wilayah perbatasan karena dianggap sebagai suatu ancaman bagi keamanan warga negara di suatu wilayah.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kejahatan transnasional semakin berkembang karena telah menjadi sebuah "bisnis" bagi para pelaku dan karena sindikat kriminal internasional telah memulai menyebarkan operasi lintas batas, membangun aliasi di seluruh dunia dengan membuka batas ekonomi dan politik yang mana hal tersebut telah memfasilitasi sebagian besar kegiatan mereka, sehingga para pelaku kejahatan transnasional dapat dengan leluasa menjalankan pekerjaan mereka.[23] Perbatasan negara merupakan pintu masuk utama bagi mereka untuk melakukan penyelundupan barang-barang illegal, seperti narkoba, hewan yang dilindungi dan bahkan manusia atau yang lebih sering ditemui sebagai migram illegal yang masuk tanpa dokumen resmi ke sebuah negara.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kejahatan transnasional pada dasarnya ialah sebuah bisnis atau jaringan terlarang yang dikendalikan oleh kekuatan pasar yang diantaranya seperti bisnis resmi yang termotivasi untuk mencari peluang yang menawarkan finansial tertinggi sambil menekan biaya dan menghindari resiko. Pertumbuhan pasar online yang semakin pesat, platform media sosial yang luas, pembayaran

[23] Sakiko Fukuda-Parr, "New Threats to Human Security in The Era of Globalization," Journal of Human Development, United Nations Development Programme 4, No.2, (2003): 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluler, mata uang digital dan anonimisasi perangkat lunak dapat memungkinkan para pelaku untuk membuat komunikasi secara bebas tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka, sehingga mereka dengan leluasa dapat memperoleh uang secara illegal di seluruh dunia tanpa takut terdeteksi.[24]

Selain globalisasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan kejahatan transnasional di suatu negara adalah dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi, hukum yang kurang tegas, adanya celah pada penjagaan kawasan perbatasan di suatu negara, kurangnya pendidikan dan pengetahuan terhadap negara tujuan membuat orang-orang dengan mudah terperangkap dalam jerat kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia. Korupsi juga merupakan faktor pendorong yang dapat melancarkan para sindikat kriminal internasional untuk memasuki suatu negara secara lancar dikarenakan mereka dengan mudah menyuap para petugas dan pejabat sehingga pekerjaan mereka dapat lepas dari pengawasan. Baik itu negara maju atau berkembang, tak luput dari ancaman jerat kejahatan transnasional, karena para sindikat criminal tersebut sangat adaptif dan fleksibel mengikuti perkebangan pasar.

Isu-isu mengenai kejahatan transnasional sangat penting untuk dibahas lebih mendalam untuk menyoroti adanya ancaman

[24] United Nations Office on Drugs and Crime,"Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact", United Nations Office on Drugs and Crime, (2019), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditimbulkan terhadap negara, ekonomi nasional, dan masyarakat sipil, dan juga bagi negara sekitarnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku merupakan sebuah tantangan yang nyata bagi kedaulatan nasional dan integritas negara merdeka serta mengancam kelangsungan hidup pemerintah. Beberapa bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang dapat mengurangi kapasitas pemerintah untuk mengatur, melemahkan kredibilitas keuangan institusi dan merusak tatanan sosial dengan mempertanyakan supremasi hukum dan meningkatkan level kekerasan. Disebutkan juga bahwa negara yang lemah serta masyarakat yang terbuka dinilai sangat rentan terhadap tindak kejahatan transnasional.[25]

2. Perdagangan Manusia

Menurut *The Trafficking Protocol*, *"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the*

[25] Ralf Emmers, "The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking and sea piracy," UNISCI Discussion Papers, Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spain, No.2 (2003): 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

purpose of exploitation".[26] Perdagangan manusia bisa dikaitkan dengan kegiatan mengeksploitasi hak-hak individu untuk kepentingan pribadi atau si pelaku perdagangan manusia itu sendiri dengan berbagai macam cara atau modus operandi, seperti: melakukan perekrutan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan dan bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan merupakan beberapa dari sekian banyak modus yang digunakan oleh para pelaku untuk menarik korbannya.

Banyak dari korban perdagangan manusia adalah anak-anak dan perempuan yang dijual dan dipaksa untuk bekerja di tempat prostitusi dengan berbagai tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Kebanyakan mereka tidak bisa lagi merasakan kebebasan karena terpaksa harus terkurung dengan keadaan seperti itu bahkan ada juga yang harus terpisah dari keluarganya sejak masih muda. Tak jarang juga, para korban perdagangan manusia merupakan laki-laki yang pada akhirnya kebanyakan dari mereka akan dijadikan buruh paksa dengan upah yang minim. Menurut UNODC, sebagian besar korban perdagangan manusia dipaksa untuk bekerja di konstruksi, pertanian, manufaktur, perhotelan, dan sektor domestik atau

[26] United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, "Human Rights and Human Trafficking," United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, (New York and Geneva, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali tergantung dari permintaan pasar.[27] yang seringkali ditelantarkan oleh pihak penyalur dikarenakan mereka tidak memiliki dokumen resmi.

Dalam waktu sepuluh tahun terakhir, faktor pendorong meningkatnya perdagangan manusia dikaitkan dengan adanya masalah migrasi illegal. Penyelundupan manusia menuntut sejumlah besar uang kepada masing-masing individu yang merupakan calon korban mereka sebagai ganti biaya untuk masuk ke negara baru secara illegal yang nantinya para pelaku akan menyediakan berbagai macam dokumen palsu dan akomodasi yang diperlukan untuk melintasi perbatasan. Selain itu, terdapat pula migran yang tidak dibekali dokumen resmi tetapi tetap dimintai sejumlah uang sebagai ganti biaya perjalanan setelah kedatangan mereka. Jika mereka tidak dapat melunasi biaya tersebut, maka para penyalur yang mana merupakan pelaku, akan menganggapnya sebagai hutang dan memaksa mereka untuk mulai bekerja tanpa gaji yang jelas.[28]

Negara yang memiliki permasalahan dalam kasus perdagangan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu: yang pertama, sebagai negara asal atau negara yang mengirimkan para korban perdagangan manusia ke luar negeri; tipe kedua, sebagai negara penerima atau negara tujuan atau negara

[27] *Ibid.,* 65.

[28] Ralf Emmers, "The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking and sea piracy," UNISCI Discussion Papers, Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spain, No.2 (2003): 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transit; dan tipe ketiga, yakni gabungan dari keduanya atau sebagai negara pengirim dan penerima juga sebagai negara transit. Sangat jarang bagi suatu negara dengan permasalahan kejahatan lintas negara ini yang diklasifikasikan sebagai tipe ketiga, kebanyakan dari mereka diklasifikasikan sebagai tipe satu maupun dua.[29]

Faktor perekonomian negara juga menjadi penyebab maraknya perdagangan manusia yang terjadi, negara maju rentan menjadi tempat tujuan dikarenakan memiliki ekpektasi gaji yang lebih tinggi sehingga menarik minat para migran untuk mencari pekerjaan disana yang walaupun pada akhirnya mereka bisa juga dijebak oleh para pelaku criminal lintas negara untuk diperdagangkan. Sementara itu, negara berkembang juga berpeluang menjadi negara pengirim atau negara asal para migran atau korban perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih layak di negara lain, sehingga para pelaku perdagangan manusia akan lebih mudah mengelabui dan menjerat para korbannya.

Perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang kompleks dan memiliki aktivitas kriminal yang semakin meningkat serta terorganisir dengan rapi. Jaringan criminal yang terlibat dalam setiap aktivitasnya bisa

[29] Wanchai Roujanavong, "Human Trafficking: A Challenge To Thailand and The World Community," Resource Material Series No. 87, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, diakses pada 18 April 2021, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No87/No87_11VE_Wanchai.pdf. 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kelompok informal individu yang dihubungkan dengan ikatan keluarga atau etnis, sindikat yang beroperasi pada skala yang lebih canggih, bekerja secara nasional dan regional maupun internasional yang dapat mengontrol setiap fase pada proses perdagangan atau transaksi yang terjadi.[30]

3. ***United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*** **(UNTOC)**

Konvensi yang ditandatangani di Italia pada 15 November tahun 2000 di New York dan terdaftar pada 25 Desember 2003 ini ditujukan untuk menjawab tantangan global dengan respon global. Konvensi ini berfokus pada adanya pelanggaran kejahatan yang melewati batas serta lemahnya hukum yang ditegakkan untuk melindungi hak asasi setiap individu. Selain itu, diharapkan untuk konvensi ini dapat memanfaatkan globalisasi serta faktor-faktor yang dapat membela hak asasi manusia dan mengalahkan kejahatan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya.[31] UNTOC merupakan satu dari beberapa *legal assistant* hasil kerja sama internasional yang digunakan untuk memulihkan suatu proses tindak kejahatan lintas negara atau dalam hal ini, dapat digunakan sebagai patokan bagi suatu negara dalam menangani masalah kejahatan transnasional.

---

[30] Paulline david dkk., *ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases,* (Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2010), 9.

[31] Kofi A. Annam, foreword to *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, by United Nations Office on Drugs and Crime, (New York, 2004), IV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara-negara yang menjadi pihak UNTOC telah membuat persetujuan atas kewajiban kerja sama yang luas terkait pemulihan tindak kejahatan yang sebagaimana disebutkan bahwa ketentuan bantuan hukum timbal balik UNTOC berlaku untuk pelanggaran sesuai dengan konvensi dan protokolnya, yang mana kejahatan ini melibatkan kelompok kriminal terorganisir dan memiliki alasan masuk akal untuk mencurigai bahwa korban, saksi, hasil, dan instrument atau bukti dari pelanggaran tersebut ada dan diminta oleh pihak negara terkait.[32] Sejauh ini sudah tercatat sekitar 117 negara yang telah menandatangani konvensi ini dengan jumlah 178 anggota yang sisanya memilih untuk meratifikasi, menerima, menyetujui, aksesi, dan suksesi.[33]

Menurut laman dari UNODC, sesuai dengan pasal 17,

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen keempat puluh ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, kecuali bahwa tidak akan berlaku sebelum berlakunya Konvensi. Untuk tujuan ayat ini, setiap instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak akan dihitung sebagai tambahan dari yang disimpan oleh negara-negara anggota organisasi tersebut.

2. Untuk setiap negara atau organisasi integrasi ekonomi regional meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Protokol ini

[32] Paulline David, Op.cit., 98.

[33] "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime," United Nations Treaty Collection, diakses pada 25 April 2021, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah penyimpanan instrumen keempat puluh dari tindakan tersebut, Protokol ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan oleh Negara atau organisasi instrumen yang relevan atau pada tanggal ini. Protokol diberlakukan sesuai dengan paragraf 1 pasal ini, mana saja yang lebih belakangan.[34]

B. Model Efektivitas Rezim Menurut Arild Underdal

1. Efektivitas Rezim

Definisi rezim adalah sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan secara tersirat atau eksplisit yang mana para aktor memiliki ekspektasi bertemu di wilayah tertentu dalam hubungan internasional. Rezim dapat juga dikatakan sebagai pengaturan yang lebih khusus berkaitan dengan aktivitas yang telah didefinisikan dengan baik, sumber daya, ataupun wilayah geografis serta seringkali hanya melibatkan beberapa bagian dari anggota masyarakat internasional. Sebagai contoh beberapa rezim meliputi: UNTOC (*United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*), CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*), *The Basel Convention, The U.S – Canada Great Lakes water quality regime.*.[35]

---

[34] "Signatories to The United Nations Convention Against Transnational Crime and It's Protocols," United Nations Office on Drugs and Crime, diakses pada 20 April 2021, https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html.

[35] Eric Brahm, "International Regimes," September 2005, diakses pada 22 April 2021, https://www.beyondintractability.org/essay/international_regimes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep "rezim internasional" berfungsi sebagai sebuah wadah mental yang memungkinkan para analis untuk dapat memisahkan hal-hal yang bersifat individu yang diamati di dunia dan menjadi satu set yang berdasarkan kesamaan dan perbedaan hal-hal individu lainnya. Syarat pertama yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai rezim internasional adalah mengenai ekspektasi aktor harus bersifat konvergen, hal ini dikarenakan mereka semua menerima dan mengikuti serangkaian pedoman normative dan procedural tertentu.[36]

Sedangkan teori efektivitas rezim dikemukakan oleh Arild Underdal yang menurutnya adalah, "sebuah rezim dapat dianggap efektif dapat dilihat dari sejauh mana ia berhasil menjalankan serangkaian fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang memotivasi pembentukannya". Walaupun dapat digunakan sebagai titik tolak, teori ini dinilai masih belum tepat digunakan menjadi alat analisa dalam penelitian empiris sistematis. Sehingga sebelum mengarah pada penelitian komparatif, beberapa landasan konseptual dibutuhkan untuk memperjelas variable dependen dari penelitian tersebut. Dalam pandangan metodologis, untuk mengevaluasi keefektifan dapat merujuk pada pembandingan beberapa standard keberhasilan atau pencapaian.[37]

---

[36] M.J. Peterson, "International Regimes as Concept", E-International Relations, (2012), 3.

[37] Arild Underdal dkk., *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory With Evidence*, (Cambridge: The MIT Press, 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi sebuah objek, diantaranya adalah: pertama, menentukan apakah kita hanya tertarik akan dampak dari pengaturan kerja sama itu sendiri atau juga pada biaya yang timbul dan adanya efek samping positif yang muncul dalam upaya untuk mempertahankannya; yang kedua, perlunya membuah perbedaan antara hasil atau *output* formal dari pengambilan keputusan atau proses pembentukan rezim serta serangkaian konsekuensi yang mengalir dari pelaksanaan dan adaptasi rezim tersebut. lebih lanjut, Arild Underdal juga membedakan antara tahap pembentukan rezim dan tahap implementasi rezim yang mengarah pada beberapa perubahan dalam keadaan lingkungan biofisik di masa mendatang jika diagnosisnya benar.[38]

Menurut Underdal, terdapat dua tumpang tindih gagasan mengenai efektivitas rezim, yaitu: Yang pertama, rezim efektif untuk melihat sejauh mana anggotanya dapat mematuhi norma dan aturan; Yang kedua, rezim efektif jika ia mencapai tujuan tertentu. Hal yang paling mendasar dan paling banyak untuk menjadi pembahasan mengenai tujuan tersebut adalah sebagai peningkatan kemampuan negara untuk bekerja sama di area masalah. Hal yang sebaliknya ada pada ketahanan rezim yang mengacu pada daya tahan suatu lembaga internasional untuk dapat menghadapi tantangan dari luar dan melihat sejauh mana kelembagaan yang

[38] *Ibid.,* 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya dapat membatasi keputusan dan perilaku kolektif untuk periode selanjutnya.[39] Terdapat dua alasan yang dperlukan untuk dapat menilai kefektifan rezim dan mulai menelitinya, yaitu: untuk mencapai tujuan dalam memahami kondisi "kesuksesan" dan penyebab dari "kegagalan" dalam pemecahan masalah internasional, dan yang kedua adalah kita butuh untuk mengembangkan lebih banyak kerangka konseptual yang lebih canggih untuk mempelajari efektivitas rezim. Salah satu pilihan yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah untuk fokus pada property formal, terutama pada *level of cooperation* (level kerja sama) yang biasanya didefinisikan kedalam istilah jenis fungsi yang dipenuhi.[40]

Untuk dapat mengevaluasi sebuah objek, terdapat tiga pilihan utama yang dapat dipertimbangkan:

1. Yang pertama, kita harus dapat membedakan apakah kita hanya tertarik pada pengaturan substantive atau juga pada biaya yang muncul dalam proses produksi atau pemeliharaannya.
2. Apakah kita ingin membayangkan kesuksesan hanya dalam hal keuntungan bersih yang dihasilkan atau dalam pengertian yang lebih sulit untuk dipahami, perbedaannya ada dalam kasus terakhir, bahwa

[39] Andreas Hansenclever, dkk., *Theories of International Regimes*, Cambridge Studies in International Relations, (Cambridge: Cambridge University Press), 2-3.

[40] Arild Underdal, "The Concept of Regime 'Effectiveness'," Cooperation and Conflict 27, No. 3 (1992): 227-228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesuksesan ditekankan dengan mempertimbangkan keburukan fokus masalah.

3. Dan yang ketiga sebagaimana dikatakan oleh Easton, perbedaan seharusnya dapat dibuat antara *output* dari proses pengambilan keputusan dan serangkaian konsekuensi yang mengalir dari penerapan dan penyesuaian pada rezim tersebut.

Terdapat *unit of measurement* yang bisa digunakan atau dipilih untuk mengevaluasi mengenai "efektivitas rezim". Yaitu dengan cara *hypothetical state* atau keadaan hipotesis yang akan terjadi seandainya rezim tidak ada, titik acuan in mengarahkan peneliti untuk dapat memahami efektivitas dalam kaitannya mengenai peningkatan relative yang disebabkan oleh rezim. Sedangkan pilihan yang lainnya adalah untuk mengevaluasi rezim terhadap beberapa konsep optimal kolektif, yakni merupakan perspektif atau pandangan yang tepat jika kita ingin menentukan sejauh mana suatu masalah kolektif sebenarnya diselesaikan dalan aturan yang ada saat ini.[41]

Menurut Underdal, terdapat tiga komponen yang dapat menjadi variable independen dalam teori efektifitas rezim-nya dan digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya suatu rezim dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Ketiga variable tersebut adalah:

[41] *Ibid.,* 229-231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Problem Malignancy* (kerumitan atau kegawatan masalah)

   Efektivitas suatu rezim dapat diuji berdasarkan dari kerumitan dan kegawatan suatu masalah yang sedang dihadapi, jika masalah tersebut memiliki kerumitan atau kegawatan yang tinggi, maka tingkat keefektivitasan rezim akan semakin kecil dan berdampak kepada sulitnya melakukan kerjasama. Dengan adanya *incongruity* atau suatu ciri yang terdapat dalam kejasama yang bersifat memaksa dapat digunakan dalam mengatasi kerumitan dalam suatu rezim. Menurut underdal, "jika *problem malignancy* yang dihadapi rezim bersifat politis dan intelektual, maka rezim tersebut tidak efektif". Dua indikator penting yang ada dalam *problem malignancy* yaitu: *asymmetry,* yang merupakan perbedaan kepentingan nasional antar aktor dan rezim ; serta indikator yang kedua adalah *cumulative cleavages*, merupakan perbedaan-perbedaan antar aktor yang dapat menimbulkan perpecahan.

2. *Problem Solving Capacity* (penyelesaian masalah)

   Variable ini dapat digunakan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan efektivitas suatu rezim. Tiga indikator yang digunakan untuk variable ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Institutional setting*, indikator ini berisi aturan-aturan dalam suatu rezim
- *Distribution of power*, merupakan pembagian kekuasaan secara adil dalam sebuah rezim yang mana terdapat pihak dominan yang berperan sebagai pemimpin tetapi belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengabaikan peraturan, serta dalam indikator ini terdapat pihak minoritas yang memiliki tugas untuk mengontrol pihak yang lebih dominan
- *Skill* dan *energy*, indikator ketiga ini memiliki peran sebagai kepemimpinan instrumental dan komunitas epistemis. Yang mana komunitas epistemis dalam indikator ini berperan untuk memberikan keyakinan secara ilmiah dan empiris, serta dapat digunakan untuk memperkuat basis intelektual pada tempat rezim tersebut dibentuk dan dilaksanakan.

3. *Level of Collaboration* (level kolaborasi)

Variable ini memiliki enam skala ordinal yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kolaborasi pada suatu rezim yang mana hal ini bisa dipakai untuk memperlihatkan tingkat koordinasi dengan melalui tingkatan skala. Skala ordinal tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Skala (0), menandakan bahwa anggota rezim dapat bergabung dalam kesepakatan tetapi tidak melaksanakan kesepakatan tersebut
- Skala (1), menandakan anggota rezim melakukan koordinasi tindakan dengan kesepahaman secara tidak tertulis
- Skala (2), menandakan anggota rezim berkoordinasi dengan tindakan yang sesuai aturan atau standard yang telah ditetapkan tetapi untuk pelaksanaan sepenuhnya telah diserahkan kepada anggota rezim serta tidak ada penilaian yang terpusat terhadap efektivitas berjalannya rezim
- Skala (3), memiliki persamaan dengan skala 2 tetapi terdapat tambahan mengenai penilaian efektivitas rezim secara terpusat
- Skala (4), menandakan anggota rezim tersebut dalam perencanaan yang terkoordinasi dengan implementasi yang terpusat
- Skala (5), menandakan anggota rezim berkoordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang penerapannya diikuti dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian efektivitas yang terpusat dan terintegrasi. [42]

[42] Arild Underdal, 2001, dari skripsi Luluk Erika : "*Efektivitas Rezim Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 23-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana menurut John C. King " penelitian kualitatif sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren."[43] Analisis penelitian kualitatif didapatkan dari data-data yang dihimpun oleh peneliti, baik itu berasal dari buku, jurnal, ataupun artikel berita dan diolah dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat hasil analisis yang didapat dari data-data tersebut. Metode penelitian kualitatif sering mengandalkan penalaran induktif yang dikarenakan peneliti kualitatif pada umumnya menghasilkan proporsi teoritis dari pengamatan empiris mereka.[44]

Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan hasil penelitian yang bisa memberikan penjelasan secara jelas dan detail mengenai topik penelitian yang diteliti. Menurut Nawawi dan Martini, penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu

[43] Umar S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 62.
[44] Ibid., hlm. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didasarkan pada fakta yang terlihat dan diiringi oleh upaya pengambilan kesimpulan umum dengan berdasar pada fakta historis tersebut.[45] Metode penelitian kualitatif deskriptif dapat pula didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objektif yang alamiah dimana para peneliti dapat berperan sebagai instrument kunci.[46]

B. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur dan pengambilan data akan dilakukan dengan cara mengirim email ke beberapa instansi terkait, yakni:

- UNODC Programme Office in Thailand, unodc-thailandfieldoffice@un.org
- The ASEAN Secretariat (Heritage Building),
- UN Inter-Agency Project on Human Trafficking Thailand, Dr. Ratchada Jayagupta Email: ratchada.jayagupta@undp.org or uniap_thai@un.or.th
- World Vision's anti-trafficking initiatives in Thailand, Nawng Hkio (MDRTS-2 National Project Manager) : nawng_hkio@wvi.org,
- Kedutaan Besar Thailand di Indonesia (Royal Thai Embassy, Jakarta, Indonesia) : thaijkt@biz.net.id

[45] Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 73.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Walk free foundation : info@walkfree.org

Serta melakukan pencarian data literature di Surabaya dan Sidoarjo. Untuk waktu penelitian akan dimulai pada 14 Mei 2021 hingga 14 Juni 2021. Peneliti membatasi penelitian ini dengan menganalisis data sekunder dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara serta pengambilan data primer dengan baik.

C. Tingkat Analisis Data

Peneliti harus menentukan variable dependen (variable terikat) sebagai unit analisa dan variable independen (variable bebas) sebagai unit eksplanasi sebelum memulai sebuah penelitian.[47] Menurut Husein Umar, Variable dependen atau variable terikat merupakan tipe variable yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variable independen, dalam penelitian ini, variable dependennya adalah efektivitas *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNOTC). Sementara itu, variable independen atau variable bebas adalah jenis variable yang menjelaskan atau mempengaruhi variable yang lain, variable bebas pada penelitian ini adalah penanganan kasus perdagangan manusia di Thailand.[48]

[47] Ibid., hlm. 209.
[48] Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,*(Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat 4 macam level analisis dalam Hubungan Internasional yaitu:

1. Level Individu, dalam level individu, penting untuk mengetahui perilaku tiap individu yang menjadi objek penelitian dalam penanganan studi kasus yang sedang dilakukan, semisal studi kasus mengenai kebijakan pemerintah dalam hal politik, maka yang dapat dianalisis adalah individu yang membuat kebijakan tersebut.
2. Level kelompok, analisis tingkat kelompok memerlukan pemahaman mengenai bagaimana mereka dapat berhubungan dengan tingkat yang lebih tinggi, negara misalnya serta di mana mereka dapat memposisikan diri sehubungan dengan dimensi global dari masalah yang sedang mereka hadapi. Analisis tingkat kelompok juga membutuhkan adanya koordinasi antar anggota kelompk dalam memecahkan suatu permasalahan dalam masyarakat.
3. Level negara, pada level ini akan membutuhkan beberapa pertimbangan yang cermat mengenai jenis negara yang sedang diamati, posisi geografis mereka, ikatan sejarah serta pengalaman kedudukan ekonomi pada negara tersebut, kebijakan luar negeri yang memerlukan pendekatan dan praktik mereka dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berinteraksi dengan negara lain akan berpengaruh terhadap hasil analisis nantinya

4. Level sistem pada tingkat sistem, perlu adanya pertimbangan hubungan global yang dapat melampaui interaksi tunggal antar negara, hal ini dapat mencakup perkembangan yang bahkan berada di luar kendali langsung negara atau kelompok negara tertentu, seperti ekonomi global, terorisme internasional, atau keamanan.[49]

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisa tingkat kelompok, yang mana nantinya akan berfokus pada peran dari Thailand dan organisasi internasional (UNODC) dalam menangani kasus perdagangan manusia. Peneliti juga akan berfokus pada pengambilan data dengan membatasi tahun yakni, antara tahun 2014 hingga 2018 untuk melihat tingkat keefektifannya.

D. Tahap-Tahap Penelitian

- Tahap persiapan

Pada tahap ini, peneliti mulai dengan menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dari topik penelitian yang diambil, seperti: Bagaimana efektivitas *United Nations*

[49] Carmen Gebhard, Student Feature-Levels of Analysis, 25 Februari 2018, diakses pada 27 Januari 2021, https://www.e-ir.info/2018/02/25/student-feature-levels-of-analysis/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Convention Against Transnational Organized Crime dalam menangani kasus *human trafficking* di Thailand?. Selain itu, peneliti juga membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan digunakan selama proses pengumpulan data.

- Tahap pelaksanaan

  Pada tahap pelaksanaan yang menjadi kegiatan utama peneliti, dimana dalam tahap ini akan dilakukan berbagai macam proses pengumpulan data, seperti: wawancara baik itu secara langsung maupun tidak langsung, melakukan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan data yang diinginkan.

- Tahap analisis data

  Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik analisis yang biasa dipakai yakni metode kualitatif deskriptif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 1 metode dalam mengumpulkan data, yaitu:

- Dokumentasi

  Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkaya sumber data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian. Sumber data berasal dari laman internet, artikel berita, e-book, buku cetak, dan jurnal ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis yang biasa dipakai dalam analisis kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan data, melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan beberapa dokumen yang berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan studi kasus penelitian dan kemudian akan dikembangkan dengan cara penajaman melalui pencarian data selanjutnya
2. Reduksi data, merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasi data, serta membuang data yang tidak diperlukan dengan cara sedemikian rupa sehingga penarikan kesimpulan secara final dapat diverifikasi
3. Penyajian data, suatu rangkaian pengorganisasian informasi yang dapat memungkinkan suatu kesimpulan riset, hal ini dimaksudkan untuk dapat menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan serta verifikasi, merupakan bagian dari suatu kegiatan penelitian konfigurasi yang utuh.[50] Hasil analisis akan berupa deskripsi secara detail dan jelas mengenai topik yang dibahas.

[50] Miles and Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 16-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Perdagangan Manusia di Thailand

1. Definisi

Perdagangan manusia dan penyelundupan migran tidaklah sama, walaupun dalam prakteknya dapat juga ditemukan adanya penipuan atau perlakuan kasar, namun keduanya (perdagangan manusia dan penyelundupan migran) memiliki tujuan yang berbeda. Jika perdagangan manusia para korban akan dieksploitasi sesuai keinginan para pelaku, maka penyelundupan migran rata-rata memiliki tujuan akhir yang berupa keuntungan dari pergerakan tersebut, seperti para penyalur migran akan menyelundupkan para migran secara illegal dari satu negara ke negara lain, yang mana para migran akan membayar sejumlah uang untuk penyalur yang memfasilitasi tindakan illegal mereka.[51]

Pelanggaran hak asasi manusia pada kasus perdagangan manusia terjadi melalui berbagai macam bentuk eksploitasi, seperti: perbudakan, kawin paksa, eksploitasi seksual pada anak dibawah umur, perkawinan anak, pelacuran paksa, dan eksploitasi prostitusi.[52] Praktek perdagangan manusia ini dilakukan melalui berbagai macam modus operandi olek para oknum baik itu yang merupakan orang asing maupun kerabat terdekat yang biasanya menjadi perantara tindakan illegal ini. Hutang piutang, tawaran akan pekerjaan dengan gaji yang layak, kehidupan yang lebih

[51] *Ibid.,* 3
[52] *Ibid*., 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, dan berbagai macam cara lainnya digunakan untuk menjerat para korban perdagangan manusia. Faktor ekonomi adalah alasan terbesar para korban sangat mudah masuk dalam pengaruh para pelaku, serta lemahnya keamanan pada perbatasan, adanya tradisi suap menyuap dengan para oknum petugas membuat "bisnis" perdagangan manusia ini sangat mudah berkembang.

2. Sejarah perdagangan manusia di Thailand

Awal mulanya, perdagangan manusia merupakan hal yang legal atau sudah biasa dan sering dijumpai di Thailand pada pertengahan tahun 1300-an hingga pertengahan 1700-an, dilegalkannya praktek prostitusi tersebut dikarenakan adanya pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Thailand untuk kegiatan tersebut. Masuknya sejumlah pekerja atau buruh yang berasal dari Cina serta kebanyakan dari mereka merupakan pekerja seks pada akhir tahun 1700-an hingga 1850-an membuat semakin maraknya praktek prostitusi di Thailand dan kegiatan tersebut terus berlangsung hingga semaking berkembang pesat pada tahun 1905 sejak peristiwa penghapusan perbudakan di negara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3: Ilustrasi korban perdagangan manusia. (Sumber: google.com)

Pada era Perang Dunia II, pada masa pendudukan Jepang saat itu mulai muncul panti pijat yang memiliki motif prostitusi terselubung didalamnya. Thailand juga digunakan sebagai tujuan peristirahatan dan rekreasi bagi prajurit militer Amerika Serikat dalam perang Vietnam yang membuat pertumbuhan industri prostitusi mulai semakin marak di kota-kota dikarenakan meningkatnya kemiskinan di wilayah pedesaan pada tahun 1960-an dan 1970-an yang membuat banyak warga mencari pekerjaan di kota namun berakhir pada tempat prostitusi. Thailand mengalami ledakan pariwisata prostitusi saat pemerintah memberikan anggaran jutaan baht dalam rangka mempromosikan pariwisata di negara tersebut.[53] tidak terpaut waktu yang lama setelah peristiwa perang

[53] Cazzie Reyes, "History of Prostitution and Sex Trafficking in Thailand," *End Slavery Now*, October 08 2015, diakses pada 01 Juni 2021, https://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-prostitution-and-sex-trafficking-in-thailand#:~:text=From%20the%20mid%2D1300s%20to,sex%20workers%20coming%20to%20Thailand.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vietnam, industri seks atau prostitusi mulai merubah haluan menjadi perdagangan seks mulai tahun 1980-an, pada saat tersebut beberapa sindikat kejahatan mulai bermunculan dan mencari keuntungan dari adanya permintaan akan "pekerja" prostitusi di wilayah perkotaan. Berdasarkan data penelitian dari Forum Hukum Thailand, "perdagangan seks kemungkinan besar telah terjadi sebelum tahun 1980-an,… tetapi baru pada tahun 1980-an perekrutan dan perdagangan perempuan dan gadis muda mulai menjadi industri." Modus yang sering dipakai oleh para pelaku pada saat itu adalah dengan menawarkan dan membujuk gadis-gadis muda yang biasanya berasal dari wilayah termiskin di Thailand, yakni di sebelah Timur Laut Thailand untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, setelahnya mereka akan menipu para gadis tersebut dan menjualnya ke tempat perbudakan atau prostitusi.[54]

Permasalahan perdagangan manusia sudah menjadi agenda publik yang dibahas sejak tahun 1984 ketika beberapa korban perdagangan manusia dibakar hingga meninggal ketika dikurung di dalam penjara yang lebih seperti kondisi di rumah bordil.[55] Pada akhir abad ke-20, Thailand mulai mendapati adanya potensi besar akan "pariwisata seks" yang membuat negara ini rela mengeluarkan banyak uang untuk berinvestasi serta mempromosikan Thailand sebagai tujuan wisata prostitusi dan hasilnya diperkirakan saat ini terdapat lebih dari 4 juta turis yang

[54] "History of Sex Trafficking in Thailand," *LIFT International*, 08 September 2018, diakses pada 02 Juni 2021, https://www.liftinternational.org/blog/2018/8/9/history-of-sex-trafficking-in-thailand.

[55] Fiona David dkk., *ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data As A Tool to Combat Trafficking in Persons*,(Geneva: International Organization for Migration, 2007), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkunjung ke Thailand untuk industry prostitusinya dikarenakan adanya ledakan pariwisata akan hal tersebut.[56]

Perdagangan manusia di Thailand semakin bervariasi dalam industri yang semakin modern, salah satunya ialah prostitusi. Para korban perdagangan manusia yang biasanya mendapatkan eksploitasi seksual sangat mudah ditemukan di klub seks, rumah bordil di bawah tanah, panti pijat yang berada di tempat terpencil, serta pelacuran jalanan. Beberapa dari mereka berasal dari Burma, Laos, dan Nigeria yang mana biasanya mereka "dibeli" oleh pemilik rumah bordil seharga $200-$875 dan para korban tersebut dipaksa harus melunasi "hutang" mereka. Thailand memiliki lokasi yang cukup strategis dan turut andil peran sebagai kunci dalam keberhasilan industry perdagangan manusia. Thailand berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, Kamboja, Cina, dan Vietnam, serta Thailand juga berbagi saluran air yang sama sehingga dinilai sangat potensial dalam memfasilitasi praktik perdagangan manusia tersebut.[57]

Menurut Pemerintah Thailand, peneliti universitas, serta LSM pada tahun 2007 diperkirakan sebanyak 60.000 pekerja prostitusi yang masih dibawah usia 18 tahun di negara tersebut,[58] sebagian besar kegiatan perdagangan manusia di Thailand atau kegiatan penyelundupan secara illegal-nya dilakukan di Sub-region sungai Mekong dan di antara Teluk Thailand dan Laut Andaman, wilayah Thailand selatan yang berbatasan

---

[56] Kyle Hulme, "The History of Prostitution in Thailand," *Culture Trip,* 2010, diakses pada 2 Juni 2021, https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/the-history-of-prostitution-in-thailand/.

[57] Cazzie Reyes, loc.cit.

[58] Andrew Small, "The Origins and Hars Reality of Human Trafficking in Thailand," *London School of Economics and Political Science*, April 24th 2015, diakses pada 01 Juni 2021, https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2015/04/24/the-origins-and-harsh-reality-of-human-trafficking-in-thailand/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan Malaysia di bagian selatan dan di bagian baratnya berbatasan dengan Myanmar, wilayah-wilayah perbatasan tersebut dikenal sebagai salah satu daerah paling berisiko di Asia Tenggara dan termasuk sebagai daerah yang kurang diteliti terutama jika berkaitan dengan perdagangan yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. Daerah Thailand bagian selatan sering menarik minat para pekerja migran yang berasal dari berbagai wilayah di Thailand dan juga negara tetangganya, seperti Myanmar.[59]

Gambar 4: Perbatasan Myanmar-Thailand-Malaysia. (Sumber: googleusercontent.com)

Menurut Patcharawalai Wongboonsin dalam bukunya "Trafficking for Sexual Exploration Into Southern Thailand", terdapat sekitar 6 rute perdagangan manusia, baik itu melalui darat, laut maupun udara, Rute-rute tersebut ialah :

- Rute transportasi udara-darat-perairan-lalu melewati darat kembali dari Yangon di Myanmar

[59] Patcharawalai Wongboonsin (ed.), *Trafficking For Sexual Exploitation into Southern Thailand,* New Edition (online), (Bangkok: Institut de recherché sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, 2007), diakses pada 03 Juni 2021, https://doi.org/10.4000/books.irasec.420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Rute transportasi darat-perairan-darat dari Mawlamyine di Myanmar.
- Rute transportasi darat dari utara Thailand
- Rute transportasi darat dari Timur laut Thailand
- Rute transportasi darat dari Cina yang terhubung ke rute darat dari tetangga Thailand di sebelah utara
- Rute transportasi udara dari Cina.[60]

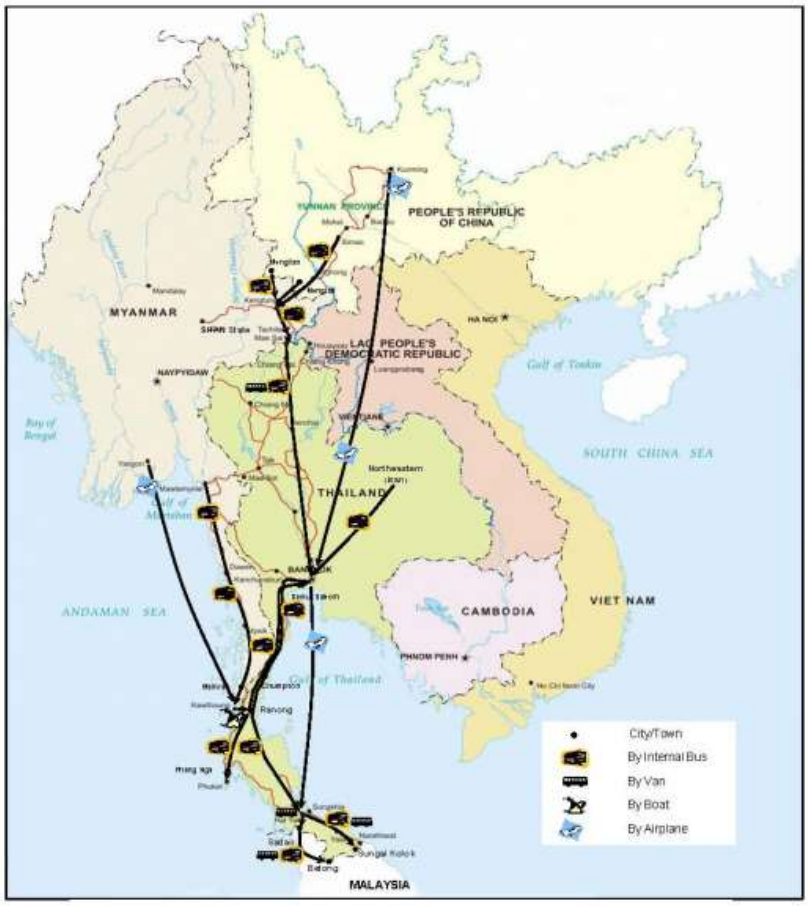

3. Faktor penyebab

[60] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan dari etnis Shan di Myanmar sering terlibat dalam kasus perdagangan manusia, kemiskinan, ketidakpastian, serta ancaman terhadap kehidupan dan kesejahteraan mereka membuat banyak orang Shan meninggalkan negara bagian Shan dan memilih menjadi pengungsi dan pekerja migran melalui jaringan perdagangan manusia. Sejak tahun 1990-an hingga 2000-an, Shan sudah terlibat dalam industri prostitusi di Asia Tenggara termasuk Thailand dan jumlahnya semakin meningkat, pada tahun 1994 lebih dari 40 persen pekerja seks di rumah bordil di Thailand berasal dari etnis Shan. Sementara itu, diperkirakan lebih dari 80 persen pekerja seks di daerah perikanan Provinsi Ranong di Thailand bagian selatan berasal dari Shan.[61]

Gambar 6: Etnis Shan. (Sumber: maehongsonthailand.com)

Sehingga, faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan perdagangan manusia di Thailand menurut studi dari Sub-kawasan Mekong adalah:

[61] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Gender Sensitivity* (sensitivitas gender): yakni suatu ketidakpekaan gender yang dapat menyebabkan anak perempuan maupun perempuan dewasa menjadi subjek atau korban yang sangat rentan untuk diperdagangkan.

b. *Cultural Factors* (faktor budaya): wilayah-wilayah di suk-kawasan memiliki kebiasaan tersendiri mengenai cara mendidik anak terutama perempuan, yang mana anggota keluarga perempuan diharapkan untuk dapat menghidupi keluarga mereka sejak usia muda, dikarenakan hal ini banyak dari mereka yang berusia 12 atau 13 tahun memasuki industri prostitusi agar dapat menghidupi keluarga mereka.

c. *Materialism* (Materialisme): sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah sub-kawasan lebih menyukai uang yang didapat dengan mudah serta kehidupan yang nyaman sehingga membuat mereka kurang mandiri dan sangat bergantung terhadap faktor eksternal.[62]

d. Perdagangan manusia dapat terjadi dikarenakan terdapat faktor ekonomi dan *supply and demand*, dimana para *traffickers* (oknum yang melakukan perdagangan manusia) setiap saatnya membutuhkan orang baru untuk dipekerjakan atau di eksploitasi dan karena adanya permintaan tersebut, maka para penyalur akan berusaha untuk mecari para korbannya, rata-rata mereka adalah masyarakat dari kalangan menengah kebawah yang sedang dalam kesulitan ekonomi.

[62] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thailand juga dikategorikan sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi perdagangan manusia, baik itu lintas kawasan Asia Tenggara, maupun global. Thailand merupakan *land of opportunity* atau tanah harapan bagi perkembangan "bisnis" perdagangan manusia yang menghasilkan lebih banyak uang daripada perdagangan narkoba di negara ini. Dengan penegakan hukum yang masih kurang memadai serta kelonggaran dalam peraturan visa yang dapat menjamin para *traffickers*. Menurut laporan dari *Human Rights* Watch, Selain dalam kawasan Asia Tenggara, Thailand juga bekerja sama dengan beberapa sindikat mafia di tingkat internasional seperti dari Cina, Rusia, Jepang, Burma, dan beberapa tempat lainnya, dalam hal ini, Yakuza dari Jepang memiliki pengaruh yang kuat di Thailand. dari adanya temuan fakta tersebut, membuat Thailand menjadi pasar yang potensial bagi adanya perdagangan manusia dengan jalur yang strategis serta kerja sama yang luas tidak mengherankan jika negara ini menjadi tujuan, transit, serta negara asal bagi perdagangan manusia itu sendiri.[63]

Selain itu, Walkfree mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada pemerintahan Thailand, adanya kelompok masyarakat yang kehilangan haknya, serta efek dari konflik yang terjadi merupakan faktor yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap perbudakan modern di Thailand.[64] Tingkat kerentanan terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan perdagangan manusia di Thailand mendapatkan nilai

[63] "Human Trafficking Worldwide: Thailand, " Wide Angle, 2 September 2003, diakses 04 Juni 2021, https://www.pbs.org/wnet/wideangle/uncategorized/human-trafficking-worldwide-thailand/1464/.

[64] Walkfree, pesan e-mail kepada penulis, 08 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkiraan yang beragam. Pada faktor masalah pemerintahan Thailand mendapat nilai 50.9%, kurangnya kebutuhan dasar sebesar 21.8%, faktor ketidaksetaraan mendapatkan 35.3%, faktor kelompok yang kehilangan haknya (*disenfranchised group*) dan dampak darri konflik yang masing-masing sebanyak 45.1% dan 51.9%, dengan rara-rata jumlah keseluruhannya adalah 51.1%.[65]

Faktor tambahan yang membuat perdagangan manusia di Thailand tumbuh subur ialah dikarenakan adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat sipil dan militer Thailand yang mendapatkan untung dari hasil penyelundupan para pencari suaka dari etnis Rohingnya dari Myanmar dan Bangladesh yang melakukan transit di Thailand sebelum sampai Malaysia atau Indonesia. Modusnya, para oknum pejabat angkatan laut diduga melakukan pengalihan jalur kapal yang dinaiki oleh para pencari suaka tersebut serta mereka (para oknum) juga ikut memfasilitasi pemindahan beberapa migran kepada para penyelundup dan perantara yang akan menjual sebagian dari orang-orang Rohingnya untuk dijadikan pekerja paksa di kapal penangkap ikan.[66]

---

[65] Walkfree, "Asia and The Pasific," Walkfree Global Slavery Index, 2018, diakses pada 09 Juni 2021, https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/asia-and-the-pacific/.

[66] " Trafficking in Persons Report – Thailand", *United States Department of State*, 20 JunI 2014, diakses pada 07 Juni 2021, https://www.refworld.org/docid/53aab99614.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 7: Pengungsi Rohingya di Thailand. (Sumber: googleusercontent.com)

Selain para oknum di militer angkatan laut, beberapa laporan dari media juga menyatakan bahwa terdapat pula oknum polisi yang juga menjual para pria Rohingnya kepada penyelundup dan perantara untuk melakukan kerja paksa di daerah Thailand selatan sebagai juru masak, bekerja di bidang pertanian, ataupun lainnya. Pada pelaku perdagangan manusia yang membawa korban dari negara asing ke Thailand kebanyakan dari mereka bekerja secara terpisah, baik itu individu maupun kelompok yang membuat mereka menjadi tidak terorganisir dengan baik. Sementara itu, bagi mereka para penyelundup dan *traffickers* yang menyelundupkan dan mengeksploitasi para korban perdagangan manusia di luar negeri lebih terorganisir.[67]

4. Perdagangan manusia di Thailand 2014-2018

Perdagangan manusia di Thailand memang bukanlah sesuatu yang baru, seiring dengan perkembangan jaman, semakin adaptif pula para

[67] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku dalam melaksanakan aksinya dengan menggunakan berbagai macam modus operandi yang baru untuk mengecoh para petugas dan mendapatkan korbannya. Undang-undang anti-perdagangan manusia atau *Anti-trafficking Act* di Thailand dibuat pada tahun 2008 dan mengalami amandemen pertama pada 2013, untuk menilai seberapa besar kinerja UU tersebut, maka penelitian akan dimulai pada thaun 2014 atau satu tahun seteah dibuatnya *Anti-trafficking Act* tersebut. Berbagai macam tindakan eksploitasi manusia kepada para korban perdagangan manusia di Thailand dapat dilihat pada grafik dibawah:

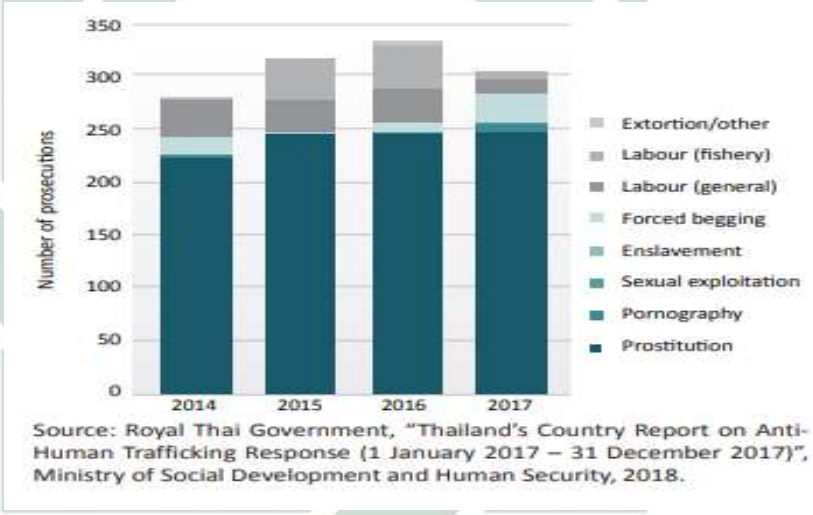

Gambar 8: Grafik perdagangan manusia 2014-2017. (Sumber: UNODC Report)

Pada grafik tersebut yang mengambil data dari Royal Thai Government tahun 2014-2017, disebutkan bahwa bentuk eksploitasi terbanyak ialah prostitusi yang mana Thailand selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu destinasi wisata prostitusi di Asia Tenggara dengan dunia malamnya yang tidak lagi menjadi rahasia umum dan setiap tahunnya, jumlah korban perdagangan manusia yang dijatuhkan kedalam dunia prostitusi semakin meningkat. Sementara itu, bentuk eksploitasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya seperti: pornografi, eksploitasi seksual, perbudakan, pekerja illegal, dll.[68] Jumlah korban tersebut mencakup jenis kelamin pria dan wanita baik itu orang dewasa maupun anak-anak turut menjadi sasaran eksploitasi untuk kepentingan para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Tak jarang para korban juga dijual kepada penyelundup di luar Thailand. Bagi yang perempuan rata-rata dijual di tempat prostitusi, sementara itu bagi yang laki-laki kebanyakan dijadikan buruh illegal untuk dipekerjakan menjadi kuli bangunan, petani, maupun nelayan.

Lalu lintas perdagangan manusia rata-rata diawasi oleh para kelompok-kelompok kejahatan lintas negara yang dalam hal ini, Thailand menjadi salah satu pusatnya. Kelompok-kelompok tersebut memiliki koneksi yang luas dan saling terhubung satu sama lainnya yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi dan saling berbagi informasi. Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan serta modus operandi para oknum yang sangat adaptif dan jaringan yang luas membuat kejahatan ini terus berkembang dan menjaring semakin banyak korban. Berikut adalah grafik singkat yang diambil dari data UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mengenai kasus perdagangan manusia di Thailand mulai dari tahun 2014-2018 dengan beberapa kategori sebagai berikut :

[68] UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact", UNODC, 2019, hlm. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Detected trafficking victims time series*, yakni data yang dihimpun dari UNODC tentang jumlah korban perdagangan manusia di Thailand dari tahun 2014-2018.[69]

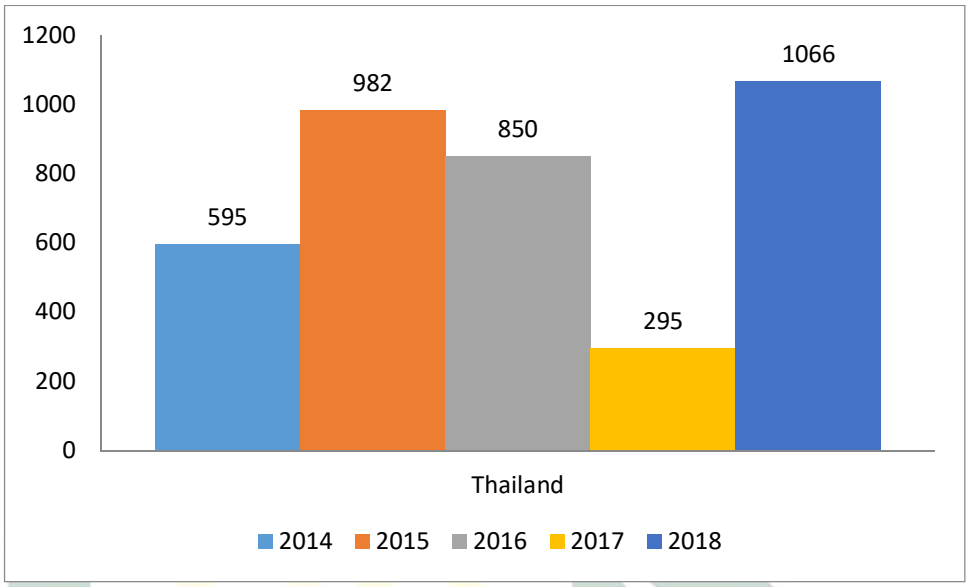

Grafik2: Jumlah korban perdagangan manusia di Thailand 2014-2018. (Sumber: dataunodc.un.org)

Berdasarkan data yang dihimpun dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mengenai jumlah korban perdagangan manusia di Thailand yang berhasil terdeteksi mulai tahun 2014-2018 cukup signifikan. Pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 595 orang menjadi korban eksploitasi oleh *traffickers* baik itu dijadikan pekerja prostitusi ataupun buruh paksa tanpa gaji yang layak. Jumlah tersebut meningkat menjadi 982 orang pada tahun 2015 dan sempat turun dalam dua tahun terakhir yakni sebanyak 850 orang pada tahun 2016 dan secara drastic turun di

[69] Dataunodc, "Detected trafficking victims-2017",.https://dataunodc.un.org/data/TIP/Detected%20trafficking%20victims, & Global report 2020, "Detected victims of trafficking in persons by forms of exploitation 2018", https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/Detected_victims_of_trafficking_in_persons_by_forms_of_exploitation_2018_or_most_recent.xlsx, diakses pada 07 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka 295 orang pada tahun 2017. Namun, jumlah korban kembali naik menjadi 1066 orang pada 2018 yang mana merupakan sebuah peningkatan yang cukup tajam sepanjang empat tahun terakhir.

- *Detected victims of trafficking in persons by citizenship counts*, adalah data yang dihimpun oleh UNODC terkait jumlah korban perdagangan manusia di Thailand berdasarkan kewarganegaraannya pada tahun 2014-2018.[70]

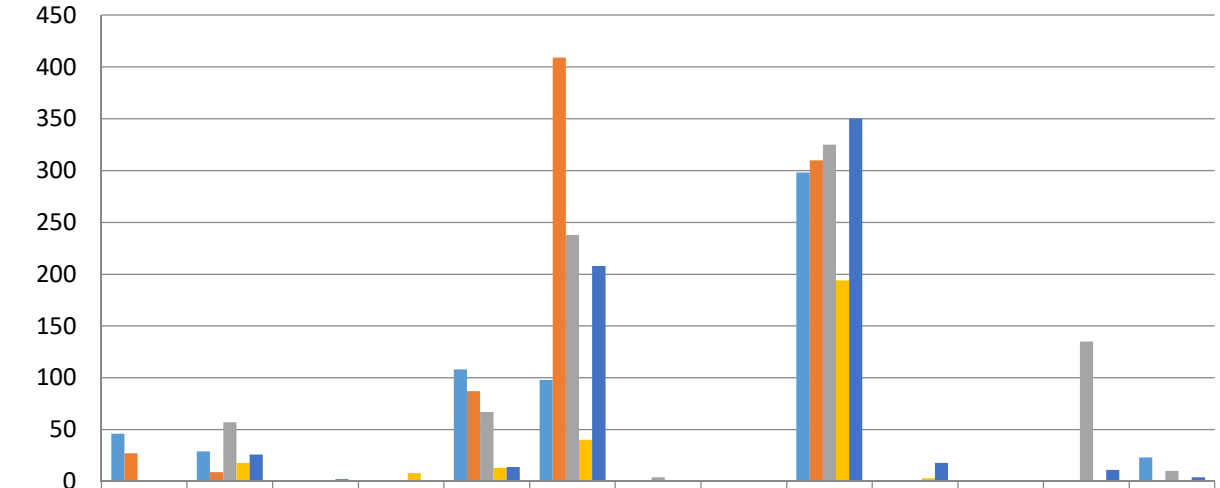

	Bangladesh	Kamboja	Cina	Indonesia	Laos	Myanmar	Filipina	Sri Lanka	Thailand	Uganda	Uzbekistan	Vietnam	Lainnya
2014	46	29			108	98			298				23
2015	27	9			87	409			310			1	
2016		57			67	238	4	1	325		1	135	10
2017		18		8	13	40			194	3			
2018		26	2		14	208			350	18		11	4

Grafik 3: Jumlah korban perdagangan manusia di Thailand berdasarkan kewarganegaraan 2014-2018. (Sumber: dataunodc.un.org)

[70] Dataunodc, "Detected victims of trafficking in persons by citizenship counts", https://dataunodc.un.org/data/TIP/Detected%20victims%20by%20citizenship, & Global report 2020, "Detected victims of trafficking by citizenship 2018", https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/Detected_victims_of_trafficking_by_citizenship_2018_or_most_recent.xlsx, diakses pada 07 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada grafik yang tersebut, terdapat banyak orang dari negara yang berbeda-beda yang mayoritas dari Asia dan ada satu yang berasal dari Afrika. Jumlah korban berdasarkan kewarganegaraan setiap tahunnya berbeda-beda, ada yang satuan, puluhan bahkan ratusan. Thailand menjadi negara dengan warga negaranya yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, jumlah korban yang diperdagangkan di Thailand mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 2014 sebanyak 298 orang yang naik menjadi 310 orang pada 2015, dan tetap mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 325 orang, namun sempat turun menjadi 194 orang pada tahun 2017, tidak bertahan lama angka ini naik drastis pada tahun 2018 menjadi 350 orang yang jika ditotal jumlah korban perdagangan manusia di Thailand yang juga berasal dari negara tersebut sebanyak 1477 orang dalam kurun waktu empat tahun tersebut.

Selain Thailand, Myanmar juga menjadi penyumbang korban TIP terbanyak yang di Thailand yang berasal dari luar Thailand. dengan adanya pengungsi Rohingya yang datang dan transit di Thailand membuat para oknum semakin mudah dalam mencari korbannya. Terhitung sejak tahun 2014 hingga 2018 sebanyak 993 warga negara Myanmar telah menjadi korban eksploitasi di Thailand dengan rincian sebagai berikut: 98 orang pada tahun 2014, angka tersebut naik secara drastic pada tahun 2015 menjadi 409 orang, angka tersebut turun menjadi 238 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tahun 2016, dan kembali turun pada 2017 dengan 40 orang, di tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebanyak 208 orang.

Setelah Myanmar, tidak sedikit juga warga negara Laos turut menjadi korban TIP. Terhitung sebanyak 108 orang menjadi korban TIP di Thailand pada tahun 2014, sebanyak 87 orang pada tahun 2015, kembali turun menjadi 67 orang di 2016, dan pada 2017 turun drastis menjadi 13 orang, dan pada 2018 bertambah 1 orang dari tahun sebelumnya yakni menjadi 14 orang dengan total keseluhuran sebanyak 289 warga negara Laos menjadi korban TIP di Thailand dari tahun 2014 sampai 2018. Negara selanjutnya yang terus menyumbang korban TIP di Thailand selain Myanmar dan Laos adalah Kamboja.

Dengan total 139 orang sepanjang tahun 2014 hingga 2018 telah menjadi korban eksploitasi manusia di Thailand. pada tahun 2014 sebanyak 29 orang dan menjadi 9 orang pada 2015, lalu jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 57 orang pada tahun 2016 dan turun kembali pada 2017 menjadi 18 orang, namun angka tersebut masih mengalami peningkatan kembali pada 2018 dengan 26 orang. Warga negara Vitenam yang terdeteksi menjadi korban perdagangan manusia di Thailand juga hanya ditemukan pada tahun 2015, 2016 yang masing-masing sebanyak 1 dan 135 orang, di tahun 2017 tidak ditemukan sama sekali, sementara di tahun 2018 baru terdeteksi kembali sebanyak 11 orang warga negara Vietnam yang menjadi korban TIP di Thailand.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, negara lain seperti Bangladesh, Cina, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Uganda, Uzbekistan, dan lainnya tidak setiap tahun ditemukan korban perdagangan manusia dari negara-negara tersebut, jika ada jumlah merekapun tidak terlampau banyak dan berkisar antara satuan hingga puluhan orang sehingga tidak seperti empat negara yang telah disebutkan sebelumnya yang sepanjang tahun 2014-2018 selalu ditemukan korban TIP di Thailand dengan jumlah yang cukup bervariasi.

- *People convicted of trafficking in persons,* yaitu data yang memuat jumlah orang yang telah bersaksi atau mengaku menjadi korban perdagangan manusia di Thaialand tahun 2014-2018.[71]

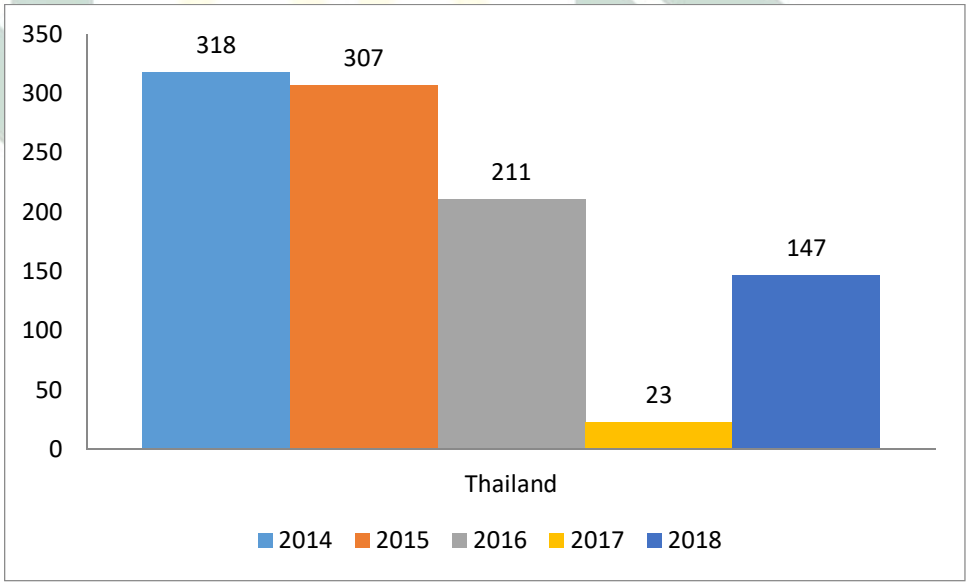

Grafik 4: Jumlah orang yang bersaksi menjadi korban perdagangan manusia di Thailand 2014-2018. (Sumber: dataunodc.un.org)

[71] Dataunodc, "People convicted of trafficking in persons", https://dataunodc.un.org/data/TIP/People%20convicted%20of%20trafficking%20in%20persons, & Global report 2020, "Persons convicted for trafficking in persons by citizenship 2018", https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/Persons_convicted_for_trafficking_in_persons_by_citizenship_2018_or_most_recent.xlsx, Diakses pada 08 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mendeteksi jumlah korban perdagangan manusia melalui survei, menurut UNODC adapula pengakuan ataupun kesaksian yang diberikan oleh para korban perdagangan manusia secara langsung. Sebanyak 318 orang mengakui telah menjadi korban TIP pada tahun 2014 dan 307 orang pada 2015. Jumlah ini kembali turun menjadi 211 orang di 2016 dan turun secara tajam pada tahun 2017 menjadi 23 orang, angka tersebut kembali naik menjadi 147 orang di tahun 2018. Memang tidak semua korban mau ataupun berani mengakui bahwa mereka telah menjadi korban TIP dikarenakan beberapa hal, seperti adanya penyiksaan atau ancaman dari para pelaku jika korban berani untuk melapor.

B. Kebijakan pemerintah Thailand dalam Menanggani kasus perdagangan manusia

Jumlah kejahatan perdagangan manusia di Thailand memang sempat mengalami kenaikan dan juga penurunan sepanjang tahun 2014 hingga 2018, dengan modus operandi yang semakin beragam, mudahnya akses keluar masuk perbatasan, dan luasnya jaringan kelompok penyelundup baik itu di wilayah Thailand maupun sekitarnya membuat pemerintah Thailand tidak tinggal diam terhadap masalah ini, beberapa kebijakan telah dibuat untuk menangani masalah perdagangan manusia baik itu berdasarkan hukum domestik, kerjasama regional, maupun internasional. Menurut pernyataan kebijakan Perdana Menteri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan kepada Dewan Legislatif Nasional pada tanggan 12 September 2014,

Perdagangan manusia merupakan suatu masalah yang bersifat mendesak sehingga harus segera ditanggani secara komprehensif dan serius dengan melalui penegakan hukum yang penuh semangat bersama dengan masalah terkait lainnya seperti: masalah status dan hak individu, illegal migran, sistem keimigrasian, penyalahgunaan tenaga kerja asing, pendaftaran tenaga kerja asing, wisata prostitusi dan pengemis, dll.[72]

Dalam penerapan kebijakan untuk menangani perdagangan manusia di Thailand, pemerintah setempat telah mengadakan koordinasi baik itu dengan komite setempat di tingkat nasional, regional maupun global dengan mengintegrasikan hukum atau konvensi ataupun traktat yang telah disepakati mengenai kejahatan transnasional seperti perdagangan dan eksploitasi manusia di Thailand yang melibatkan korban tidak hanya dari negara tersebut tetapi juga dari negara lain.

1. Kebijakan domestik

Perdana menteri Thailand telah membentuk Komite Kebijakan tentang Memerangi Perdagangan Manusia dan Penangkapan Ikan Ilegal yang diketuai oleh perdana menteri dan 55 sub-komite untuk mendorong kebijakan dalam dimensi terkait, yaitu sebagai berikut:

- Sub-komite perdagangan manusia yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri,

[72] "Thailand Trafficking in Persons 2014 Country Report," 28 Februari 2015, diakses pada 09 Juni 2021, http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2015/02/Thailands-Trafficking-in-Persons-2014-Country-Report1.pdf, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sub-komite urusan perempuan yang diketuai oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia,
- Sub-komite pekerja anak, pekerja paksa, dan buruh migran yang diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja,
- Sub-komite perikanan illegal, tidak terlapor, dan teregulasi yang diketuai oleh Menteri Pertanian dan Koperasi,
- Sub-komite humas dan hukum yang diketuai oleh wakil Menteri Luar Negeri.[73]

Sepanjang sejara perdagangan manusia di Thailand, pemerintah setempat telah menerapkan beberapa kebijakan dan hukum sejak tahun 1979, undang-undang tersebut akan memungkinkan pemberian hukuman berat bagi individu maupun kelompok yang dinyatakan bersalah atas tuduhan yang berkaitan denganprostitusi, eksploitasi tenaga kerja, pengemis paksa, dan beberapa tindakan tidak manusiawi lainnya, hukum-hukum tersebut antara lain:

- *Immigration Act* (1979)
- *Amendments to The Securities and Exchange Act* (1992)
- *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996)
- *Criminal Procedure Amendement Act* (1997)
- *Penal Code Amendement Act* (1997)
- *Anti-Money Laundering Act* (1999)
- *Child Protection Act* (2003)
- *Labour Protection Act* (2008)[74]

[73] *Ibid.,* 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dibentuknya hukum untuk mengangani perdagangan dan eksploitasi manusia, pemerintah Thailand ingin meningkatkan kapasitas penegak hukum secara proaktif untuk mengadili dan menghukum para *traffickers* dan mengidentifikasi korban perdagangan manusia. Pemerintah juga ingin melakukan penyelidikan dan menuntut para pejabat yang diduga terlibat dalam memfasilitasi perdagangan serta memberikan hukuman yang memadai bagi mereka. Terkait dengan nasib para korban, Pemerintah Thailand juga ingin memastikan para korban dapat ditempatkan di *shelter* atau penampungan yang aman yang dioperasikan dan disediakan oleh pemerintah dan LSM, memberikan bantuan hukum dan perawatan psikologis dan juga termasuk meningkatkan jumlah juru bahasa penuh waktu di penampungan tersebut.

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Thailand diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lokal di wilayahnya untuk memfasilitasi pusat bantuan pekerja migran dan memberikan pelayanan kepada para korban eksploitasi serta meningkatkan koordinasi pemerintah untuk memastikan pelanggaran atas hak-hak buruh dan pengaduan buruh migran yang di dalamnya mencakup idikator kekerasan tenaga kerja agar diselidiki sebagai kasus kejahatan perdagangan manusia.[75]

2. Kerjasama regional

---

[74] Strategic Information Response Network, "Thailand Human Traffciking Datasheet," Mekong Region Country Datasheet Human Trafficking, 2010, diakses pada 10 Juni 2021, http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/Thailand-UNIAP-datasheet_2010.pdf, 26.

[75] "2020 Trafficking in Persons Report: Thailand," U.S. Department of State, 25 Juni 2020, diakses pada 10 Juni 2021, https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/thailand/, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain memiliki dan membuat kebijakan sendiri, Thailand juga memiliki lingkup kerjasama di bidang kawasan atau regional yang bekerjasama dengan negara di Asia Tenggara maupun organisai non-pemerintah lainnya. Kerjasama-kerjasama tersebut diantarannya adalah:

- *The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), merupakan kerjasam antar negara-negara anggota ASEAN, ACTIP yang disahkan sejak 22 November 2015 ini dibentuk untuk mengkoordinasi adanya penegakan hukum dan tindakan yang kolaboratif sesame negara ASEAN untuk menanggulangi dan mencegah perdagangan manusia serta melindungi dan juga membantu para korban lebih baik. Pada tahun 2017, beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Vietnam menjadi negara yang sudah meratifikasi ACTIP.[76]

Selain kolaborasi atau kerjasama dengan organisasi tingkat kawasan, terdapat juga beberapa MOU yang berfungsi sebagai alat untuk berdadaptasi pada tingkat nasional, bilateran, dan multilateral atau kawasan, beberapa MOU yang di tandatangani oleh Thailand dan negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki fokus pada dua isu bilateral, yakni

[76] Liberty Asia, "ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime," Global Initiative Against Transnational Crime, September 2017, diakses 11 Juni 2021, https://globalinitiative.net/analysis/asean-actip-using-a-regional-legal-framework-to-fight-a-global-crime/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruh migran dan isu perempuan dan anak-anak.[77] Dibawah ini adalah MOU yang berfokus pada perempuan dan anak-anak:

- *The MOU between Thailand and Cambodia*, MOU ini ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2003
- *The MOU between Thailand and Vietnam*, ditandatangani pada 24 Maret 2008
- *The MOU between Thailand and Myanmar*, ditandatangani pada 24 April 2009[78]

Selanjutnya, dibawah ini merupakan MOU yang berfokus pada buruh migran:

- *Thailand and Lao PDR on Employment countries*, ditandatangani pada 18 Oktober 2002 di Vientiane
- *Thailand and Cambodia on Employment Cooperation*, ditandatangani pada 31 Mei 2003 di Ubon Ratchatani
- *Thailand and Myanmar on Employment Cooperation*, ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2003[79]

3. Kerjasama internasional

Korban perdagangan manusia di Thailand tidak hanya berasal dari dalam negara itu sendiri ataupun dari kawasan Asia Tenggara saja tetapi

[77] Amara Pongsapich, "Regional Cooperation to Prevent Human Trafficking in Asia: The Case of Thailand," *National Human Rights Coommission of Thailand*, diakses pada 11 Juni 2021, http://www.nhrc.or.th/getattachment/d10faa6b-9121-456a-895e-40a9f335ed2e/.aspx.

[78] *Ibid.,*

[79] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga hampir dari seluruh negara di dunia, Thailand masih menjadi negara asal, transit, dan tujuan bagi para penyelundup atau jaringan perdagangan manusia baik itu tingkat nasional, regional, maupun global. Maka dari itu, Thailand juga memiliki tanggung jawab untuk menghentikan, mengatasi, dan mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional tersebut dibawah hukum domestik dan internasional.selain kebijakan dan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah Thailand serta kerjasama atau MOU tingkat regional, Thailand juga memiliki hubungan kerjasama dengan beberapa negara diluar Asia Tenggara serta organisasi internasional dalam membantu menangani perdagangan manusia dari dan ke Thailand, kerjasama ini berbentuk konvensi, MOU, adaptasi hukum internasional kedalam hukum domestik, dan lainnya.

- *The ILO Mekong Sub-regional Project to Combat Trafficking in Children and Women*, proyek ini dikerjakan oleh ILO yang bekerjasama dengan beberapa negara di Asia seperti Cina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietman mulai dari tanggal 1 September 2003 hingga 31 Oktober 2008. Diadakannya kerjasama ini adalah untuk mencegah adanya perdagangan manusia dan eksploitasi buruh yang juga menjadi tugas dari *International Labor Organization* (ILO).[80]
- *Anti-Trafficking Act,* hukum anti perdagangan manusia ini diadaptasi berdasarkan Protokol Palermo PBB yang bertujuan untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan

[80] "The ILO Mekong Sub-regional Project to Combat Trafficking in Children and Women," International Labour Organization, diakses 11 Juni 2021, https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_145666/lang--en/index.htm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia terutama perempuan dan anak-anak di Asia Tenggara, Undang-undang yang memiliki nama formal *Prevention and Suppression of Human Trafficking Act. B.E 2551* diamandemen pada Maret 2015 dan Januari 2017. *Anti-Trafficking Act* ini dibentuk pada 30 Januari 2008 dan merupakan salah satu yang terbaik yang dirancang berdasarkan Protokol PBB tersebut.[81]

- *United Nations Convention against Transnational Organized Crime,* konvensi yang berfokus pada pencegahan isu-isu yang diakibatkan oleh kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia in dibuat di New York pada 15 November 2000, sementara itu Thailand baru meratifikasinya pada tanggal 17 Oktober 2013.[82] Konvensi ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah protokol untuk mencegah, menekan, menghukum para pelaku perdagangan manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak.
- *Optional Protocol to the Convention on The Rights of The Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,* protokol ini dibuat di New York pada 25 Mei 2000 dan Thailand telah mengesahkannya pada tanggal 11 Januari 2006.[83]

---

[81] John Quinley III, "Why Does Human Trafficking Persist in Thailand ?," *The Asia Dialogue,* January 11 2018, diakses pada 12 Juni 2021, https://theasiadialogue.com/2018/01/11/thailands-anti-trafficking-framework-is-strong-so-why-does-the-crime-persist/.

[82] "United Nations Convention against Transnational Organized Crime," United Nations Treaty Collection, diakses pada 12 Juni 2021, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en.

[83] "Optional Protocol to The Convention on The Rights of the child on sale of children, child prostitution and child pornography," United Nations Treaty Collection, diakses pada 12 Juni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain perjanjian internasional, regional, dan kebijakan yang dibuat pemerintah di dalam negeri melalui para menteri nya, Thailand juga menerapkan empat langkah dalam mengahdapi tantangan perdagangan manusia di negaranya. Antara lain:

- *Policy and coordination* (Kebijakan dan koordinasi), adalah langkah yang diambil Thailand untuk memperkuat kerjasama regional dan kebijakan domestik atas rencana nasional Thailand untuk mencegah dan menyelesaikan masalah domestiknya seperti perdagangan anak dan perempuan lintas batas, dan Thailand juga aktif dalam keterlibatan pada penandatanganan MOU bilateral mengenai perdagangan manusia dengan Kamboja, Laos, dan Vietnam serta mengembangkan MOU sub-regional dan rencana aksi di 7 wilayah di Thailand, selain itu Thailand juga menetapkan kebijakan pendaftaran migran dan menandatangani MOU bilateral mengenai ketenagakerjaan dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar.
- *Prevention* (Pencegahan), melakukan kegiatan pencegahan di lokasi sumber dan tujuan perdagangan manusia dengan meningkatan kesadaran pada tata cara imigrasi yang aman, pendidikan yang layak dengan melibatkan advokasi mengenai penggabungan hak asasi manusia kedalam kurikulum sekolah, menguatkan kualitas keluarga dan masyarakat, serta menciptakan

2021, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&clang=_en.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan perlindungan anak dan proyek mengentaskan kemiskinan melalui skema kredit mikro.

- *Protection* (Perlindungan), adalah upaya untuk memberikan perlindungan di daerah yang menjadi sumber dan tujuan perdagangan manusia dengan melakukan penyelamatan, identifikasi, rehabilitasi, bantuan hukum, penerimaan dan reintegrasi para korban agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
- *Prosecution* (Prosekusi), yakni menuntut para *traffickers* atau penyelundup dan pelaku perdagangan manusia yang harus diperkuat seiring dengan adanya pengukuhan *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551* pada tahun 2008 yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.[84]

Menurut *Mekong Region Country Datasheets Human Trafficking,* terdapat beberapa aktor selain pemerintah yang juga turut berperan dalam menangani masalah perdagangan manusia di Thailand, mereka adalan organisasi non-pemerintah baik itu dari PBB (UN Agencies and Projects), *Inter-governmental Organizations,* maupun dari organisasi non-pemerintah selain PBB. Berikut adalah akto-aktor tersebut:

a. UN Agencies and Projects

- *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)

[84] National Operation Centre, "Thailand's Efforts on Prevention and Suppressions of Human Trafficking", Ministry of Social Development and Human Security, 31 January 2007, dikutip dari Strategic Information Response Network, "Thailand," United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) Phase III, October 2008, diakses pada 12 Juni 2021, 3, https://asean.org/wp-content/uploads/2016/08/Thailand176.pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *International Labour Organization* (ILO)
- *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP)
- *United Nations Children's Fund* (UNICEF)
- *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR)
- *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO)
- *United Nations Women's Fund* (UNIFEM)

b. *Inter-governmental organizations*

- *International Organization for Migration* (IOM)

c. Organisasi non-PBB

- *Alliance Anti Traffic* (AAT)
- *Asia Regional Trafficking in Persons Project* (ARTIP)
- *Center for the Protection of Children's Rights* (CPCR)
- *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children* (ECPAT)
- *Fight Against Child Exploitation* (FACE)
- *Foundation for Child Development* (FCD)
- *Labour Rights Promotion Network* (LPN)
- *Mirror Foundation, The Thai Labour Campaign* (TLC)
- MTV EXIT
- *Save The Children* UK
- *The Anti-Trafficking Coordination Unit of Northern Thailand* (TRAFCORD)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *World Vision Foundation of Thailand* (WVFT)[85]

C. Penerapan UNTOC di Thailand dari tahun 2014-2018

Thailand mempunyai banyak kerjasama dengan pihak luar baik itu dalam lingkup kawasan maupun global, baik itu dengan negara tetangga maupun negara dari benua lain yang terhubung melalui perjanjian-perjanjian internasional yang telah dibuat untuk sama-sama menangani permasalahan atau isu perdagangan manusia yang tidak hanya melibatkan satu negara saja tetapi banyak negara dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Thailand telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2013, berdasarkan *press release* dari Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri Thailand, "sesuai dengan Konvensi pada Pasal 38 dan Protokol Pasal 17, Konvensi dan Protokol akan mulai berlaku untuk Thailand pada 16 November 2013.[86]

Thailand menandatangani Konvensi dan Protokol masing-masing pada 13 Desember 2000 dan pada tanggal 18 Desember 2001. Dengan adanya langkah ini, menjadikan Thailand sebagai pihak ke-158 dalam Protokol yang mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003 ini. Untuk memastikan akan kepatuhan dan efektivitas atas kerja sama di bawah Konvensi dan Protokolnya,[87] yang mana konvensi tersebut kemudian

---

[85] Strategic Information Response Network, "Thailand Human Traffciking Datasheet," Mekong Region Country Datasheet Human Trafficking, 2010, diakses pada 10 Juni 2021, http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/Thailand-UNIAP-datasheet_2010.pdf, 29.

[86] *Press release* dari Departemen Informasi, Kementerian Luar Negeri Thailand pada 17 Oktober 2013.

[87] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadaptasi dan diterapkan kedalam hukum domestik Thailand pada 18 Juni 2013 menjadi *Act for the Prevention and Suppression against Participation in Transnational Organized Criminal Groups, B.E. 2556* (2013) atau biasa disebut sebagai *Anti-Trafficking Act.*[88] Yang juga diadaptasi dan melanjutkan dari *Anti-Trafficking in Persons* pada tahun 2008.[89]

Menurut *Library of Congress,"*undang-undang yang diusulkan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia tersebut juga telah disetujui oleh kabinet Thailand yang dapat membuat pemerintah mengaplikasikan strategi anti perdagangan manusia pada tahun 2013."[90] Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi permasalah perdagangan manusia secara efektif dan dapat menguntungkan para korban eksploitasi. Selain itu, terdapat Sembilan rencana yang telah disusun dalam penerapan undang-undang tersebut, dikutip dari *Library of Congress*, Sembilan rencana tersebut adalah:

1. Memecahkan masalah yang terkait dengan perdagangan manusia untuk dijadikan buruh;
2. Memantau para buruh yang memiliki resiko untuk menjadi korban perdagangan;

[88] "Database of national labour, social security, and related human rights legislation," International Labour Organization, diakses pada 12 Juni 2021, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96438&p_country=THA&p_count=8.

[89] *Press release* dari Departemen Informasi, Kementerian Luar Negeri Thailand pada 17 Oktober 2013.

[90] Nichaya Soothipan, "Thailand: Cabinet Approves Anti-Trafficking Plan," Library of Congress: Global Legal Monitor, 19 Maret 2013, diakses pada 16 Juni 2021, https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/thailand-cabinet-approves-anti-trafficking-plan/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meningkatkan penerapan *Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551* (2008) dan hukum terakit;
4. Menerbitkan sistem yang dapat memantau dan menyaring para korban perdagangan manusia;
5. Meningkatkan efisiensi dari penegakan hukum untuk melawan mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia;
6. Mengijinkan para korban perdagangan manusia untuk melanjutkan bekerja di Thailand untuk sementara;
7. Mengatasi masalah perdagangan manusia dan pariwisata;
8. Meningkatkan citra Thailand pada komunitas internasional;
9. Menyediakan sumber daya agar dapat melaksanakan rencana utama.[91]

Menurut deskripsi yang terdapat pada pendahuluan undang-undang ini menyebutkan bahwa, "Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan tertentu yang berhubungan dengan pembatasan hak dan kebebasan orang, sehubungan dengan bagian 29, bersama dengan bagian 32, bagian 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 41, dan pasal 45 konstitusi Kerajaan Thailand yang diizinkan berdasarkan hukum."[92] Berikut merupakan ulasan singkat atas penerapan *Anti-Trafficking Act* 2013 di Thailand pada tahun 2014-2018:

[91] *Ibid.,*

[92] "The Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008)," Thailand Law Forum, diakses pada 19 Juni 2021, http://thailawforum.com/database1/thailand-anti-human-trafficking-act.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tahun 2014

Pada tahun 2014, terdapat 4 (empat) tahapan dalam menangani masalah perdagangan manusia di Thailand, yakni: melalui kebijakan (*Policy*), penuntutan (*prosevution*), perlindungan (*protection*), dan pencegahan (*prevention*). Yang pertama yaitu kebijakan (*policy*), pemerintah telah mengamandemen beberapa hukum dan regulasi untuk menyediakan perlindungan lebih kepada para masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan dan eksploitasi manusia. Dengan menggunakan *Anti-Trafficking in Persons Act* yang telah diamandemen, diharapkan agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan bagi informan atau para korban untuk mendorong mereka agar dapat melaporkan adanya kegiatan perdagangan dan eksploitasi manusia kepada petugas yang berwajib, selanjutnya undang-undang ini juga menetapkan bahwa setengah dari harga yang berhasil disita dari para oknum perdagangan manusia akan digunakan untuk memberikan kompensasi bagi para korban dan separuh lainnya akan disumbangkan ke *Anti-Trafficking in Persons Fund*.[93]

Penerapan *Anti-Trafficking Act* juga berpengaruh untuk meningkatkan kekuasaan administratif para pejabat yang berwenang agar dapat memeriksa tempat kerja atau situasi yang mencurigakan serta beresiko. Undang-undang ini juga memungkinkan untuk meningkatkan hukuman penjara bagi para pelaku yang menyebabkan terjadinya cedera

[93] "Thailand's Trafficking in Persons 2014 Country Report," Thai anti-human trafficking action, 28 Februari 2015, diakses pada 19 Juni 2021, http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2015/02/Thailands-Trafficking-in-Persons-2014-Country-Report1.pdf, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serius atau kematian pada para korban perdagangan manusia. Dengan tambahan partisipasi atas pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan transnasional terorganisir, *Anti-Trafficking Act* 2013 B.E. 2556 yang berlaku sejak Juni 2013 menjadi *legal enabler* atau pendukung hukum untuk menjadi pelaksana kewajiban Thailand di bawah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Dengan begitu, Pemerintah Kerajaan Thailand telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra nasional dan internasionalnya agar dapat mengembangkan kerangka kerja baru yang koheren untuk dapat mempromosikan penggunaan alat hukumnya secara efektif.[94]

Kedua adalah *prosecution* atau penuntutan, prosedur penyidikan yang berfokus pada pelaku dan jaringan perdagangan manusia di Thailand mengalami perubahan signifikan yang pada mulanya menggunakan metode investigasi berdasarkan kasus per kasus menjadi investigasi yang proaktif yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 Hukum Acara Pidana Thailand untuk memungkinkan jaksa penuntut umum dapat bekerja sama dengan petugas polisi dari tahap investigasi guna meningkatkan efisiensi penyelidikan. Cara ini telah terbukti membantu proses hukum berlangsung dengan cepat serta memiliki peluang yang lebih besar untuk menyukseskan penuntutan terhadap pelaku. Menurut laporan pada tahun 2014, sekitar 280 kasus telah diselidiki oleh pihak berwenang yang masing-masing mengarah ke 115 penuntutan dan melibatkan 155 pelanggar, serta menghasilkan 104 hukuman.

[94] *Ibid.,* 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih dari laporan yang sama di tahun 2014, total 595 orang telah menjadi korban perdagangan manusia di Thiland yang terdiri dari 380 orang perempuan dan 215 laki-laki yang berasal dari negara berbeda-beda, yakni: 108 orang dari Laos, 83 warga negara Myanmar, 29 orang berasal dari Kamboja, 101 orang dari kewarganegaraan lain, dan sisanya sebanyak 274 berasal dari Thailand sendiri. para korban juga terdiri dari 380 anak yang masih berusia dibawah 18 tahun atau dibawah umur dengan 307 korban berjenis kelamin perempuan dan 73 lainnya adalah laki-laki.[95] Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.020 korban, berikut adalah gambar perbandingannya.

Victim Identification Statistics: A Comparison between the Years 2013 and 2014										
Year	Age			Nationality						Total
	Below 18	18 and above	Pending Investigation	Thai	Myanmar	Cambodia	Laos	Others	Unknown	
2013	757	263	-	657	141	89	114	19	-	1,020
2014	380	215	-	274	83	29	108	101	-	595

Gambar 9: Perbandingan jumlah korban TIP di Thailand 2013 dan 2014.

Pada tahun 2014, para pelaku perdagangan manusia telah dikenai sanksi hukuman yang didasarkan pada Undang-Undang anti-perdagangan manusia tahun 2008, sehingga sebanyak 104 terdakwa telah dihukum atas tindak kejahatan perdagangan manusia dengan 24 orang divonis antara 1-3 tahun penjara; 40 terdakwa dijatuhi hukuman 3-5 tahun penjaran;

[95] *Ibid.,* 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 11 orang divonis 5-7 tahun penjara; serta 20 lainnya divonis 7 hingga 30 tahun penjara.[96]

Tidak hanya pelaku yang berasal dari masyarakat sipil saja yang telah dipersekusi atau mendapat sanksi hukum oleh penegak hukum di Thailand, namun terdapat juga oknum dari aparat yang kedapatan terlibat dalam alur perdagangan manusia di Thailand. di tahun yang sama, sebanyak 3 petugas dari Polisi Jalan Raya, Biro Imigrasi dan Satuan Khusus Polda Pattani telah ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menyelundupkan 3 orang pekerja migran dari Kamboja dengan tujuan pemerasan. Selain itu, terdapat pula seorang Perwira dari Angkatan Luat yang juga ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia untuk ditujukan kepada prostitusi dan bekerja sama dengan 2 warga sipil dari Provinsi Nhongkhai.[97]

Selanjutnya, terdapat pula 2 eksekutif dari Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Satun beserta 9 warga sipil yang terlibat dalam penyelundupan warga Rohingnya. Dan seorang petugas pekerja sosial MSDHS atau *The Ministry of Social Development and Human Security* (Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia) dari Provinsi Nong Khai yang juga tertangkap karena kasus yang sama dan seiring dengan penangkapannya berhasil menyelamatkan 17 korban sekaligus. Sebelum UU Anti-perdagangan manusia tahun 2008 (*Anti-Trafficking Act 2008*) berlaku, instansi pemerintah dan swasta telah mencapai kesepakatan kerja sama antara pemerintah dan organisasi swasta dalam kasus

[96] *Ibid.,* 49.
[97] *Ibid.,* 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan anak pada tahun 2003. Menurut *Thai Anti-Human Trafficking in Action,*

> "ketika ada pejabat yang memiliki tanggung jawab atas penyidikan berbeda pendapat dengan instansi terkait lainnya, maka kewenangan untuk mengambil keputusan akhir akan berada di tangan kepala polisi yang bertanggung jawab meskipun polisi pada akhirnya harus memberikan alasan tertulis kepada semua instansi terkait."

Setelahnya, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia akan membentuk panitia kerja yang terdiri dari perwakilan sektor swasta dan public yang ditujukan untuk menghasilkan definisi umum mengenai "korban perdagangan manusia" dengan mancakup referensi yang telah disepakai untuk proses identifikasi korban sesuai dengan UU Anti-Perdagangan Manusia tahun 2008.[98]

Ketiga adalah perlindungan atau *protection.* Berdasarkan *Anti-Trafficking in Persons Act 2008*, MSDHS memberikan layanan yang komprehensif kepada para korban untuk dapat memastikan akses ke semua kebutuhan dasar, perawatan medis yang tepat dan khusus, fisik maupun mental, rehabilitasi, pendidikan dan keterampilan, bantuan hukum, serta tindakan hukum untuk dapat memperoleh restitusi, kompensasi dan pemulihan. Dengan menerapkan sebuah prosedur dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia, para penyidik akan mengambil keputusan yang didasarkan kepada fakta di lapangan, bukti terkait, dan pendapat anggota tim multidisiplin. Dengan situasi seperti ini, berbagai pendapat

[98] *Ibid.,* 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berasal dari psikolog ataupun pekerja sosial akan menjadi pertimbangan untuk memperhatikan kondisi korban. Saat mempertimbangkan keputusan akhirm korban perdagangan akan dilindungi sementara dibawah UU Anti-Perdagangan Manusia bagian 29.[99]

Keempat adalah pencegahan (*prevention*). menurut *Anti-Trafficking Act, B.E. 2551* (2008), Thailand menjali kerjasama dengan instansi pemerintahannya dan NGO baik itu di dalam maupun di luar negeri serta mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pekerja yang akan pergi ke luar negeri ataupun yang akan datang ke Thailand agar tidak sampai terjebak dalam pusaran perdagangan manusia. Langkah ini juga diambil untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang dapat terjadi kapanpun.[100]

2. Tahun 2015

Pada tahun ini Thailand membentuk agensi khusus yang berfokus pada perdagangan manusia serta mengawal setiap proses peradilan pidana tindak kejahatan tersebut, hal ini menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memilikinya. Agensi ersebut diberi nama *The Special Human Trafficking Division within The Criminal Court in Bangkok and The new Department of Anti-Human Trafficking at the Office of the Attorney General (OAG).* Sementara itu, *The Anti-Human Trafficking Center within the Department of Special Investigation* (DSI)

[99] *Ibid.,* 68-69.
[100] *Ibid.,* 100-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga akan dinaikkan tingkatnya menjadi biro pada tahun 2016.[101] Di thaun 2015, Thailand juga masih menerapkan *policy, prosecution, protection,* dan *prevention*. Dengan berdasarkan Undan-undang yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.

Kebijakan atau *policy* yang diterapkan oleh Thailand masih sama dan melakukan amandemen Undang-Undang Anti-Perdagangan manusia (*Anti-Trafficking Act*) 2015 dengan membuat sanksi baru yakni menjatuhkan hukuman 8 hingga 20 tahun penjara bagi para pelaku perdagangan manusia yang mengakibatkan korban menderita luka berat, dan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi para pelaku yang mengakibatkan kematian kepada korban perdagangan manusia. Denda yang dikenakan juga tidak sedikit, dari yang awalnya 80.000-200.0000 THB menjadi tidak lebih dari 400.000 THB. Selain melakukan amandemen, Perdana Menteri juga menunjuk Komite Hukum Khusus *ad hoc* secara khusus yang bertugas merancang Undang-Undang baru dan merekomendasikan langkah kebijakan utama untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses peradilan dalam mengatasi perdagangan manusia dan isu terkait.[102]

Komite Hukum Khusus *ad hoc* ini juga sedang berusaha untuk mengamandemen *Anti-Trafficking in Persons* yang bertujuan untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk serius pekerja anak dibawah usia 15 tahun serta komite ini juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian

---

[101] "Summary of Thailand's Trafficking in Persons Report 2015," Thai Anti-Humantrafficking, 15 Januari 2016, diakses pada 19 Juni 2021, http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2016/01/executive-summary-TIP-2015-pdf.pdf, 2.

[102] *Ibid.,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenaga Kerja untuk dapat menyelesaikan masalah perselisihan istilah hukum utama, yaitu "kerja paksa" dan "kerja terikat" yang mana pernah menimbulkan masalah dikarenakan menemukan kesulitan dalam membedakannya.[103]

Pada prosekusi (*prosecution*), terjadi penurunan kasus perdagangan manusia di tahun 2015, menurut laporan dari pemerintah Thailand sendiri, data terkait total kasus perdagangan manusia sampai Oktober 2015 sebanyak 212 kasus yang tengah dalam proses penyelidikan, dengan 450 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang telah ditangkap dan didakwa, terdapat 702 korban perdagangan manusia yang telah diidentifikasi. Unit khusus yang dibentuk untuk menangani kasus perdagangan manusia telah menjatuhkan hukuman sejak 16 kasus yang telah diajukan, dengan 4 putusan yang juga dijatuhkan dalam waktu kurang dari 4 bulan.

Selain itu, Perdana Menteri yang telah menunjuk komite *ad hoc* yang terdiri dari hakim senior, jaksa, polisi, sekretaris tetap kementerian terkait, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KKN) serta Dirjen Perikanan dan DSI. Lebih jauh lagi, komite ini juga dibentuk untuk mengawasi laju kasus perdagangan manusia dan memastikan agar tidak ada pejabat publik yang terlibat. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa terdapat 25 pejabat yang telah diperiksa yang mana 5 orang adalah perwira militer, 5 polisi, dan 7 orang politisi lokal.[104]

---

[103] *Ibid.,* 4.

[104] Government Thailand dikutip dari,"Progress on Combatin Human Trafficking in Thailand," reliefweb, Desember 2015, diakses pada 20 Juni 2021, https://reliefweb.int/report/thailand/progress-combating-human-trafficking-thailand.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya adalah tahap perlindungan (*protection*). Pemerintah Thailand sangat patuh terhadap Undang-Undang Hubungan Perburuhan tahun 1975 dan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja tahun 1998 yang mana keduanya memiliki tujuan untuk mengatur bahwa semua pekerja migran berhak atas perlindungan yang sama. Selain itu, pemerintah Thailand juga berupaya untuk memberikan kemudahan akses bagi para pekerja migran dengan mneyediakan layanan hotline 1300 selama 24 penuh yang mana pada layanan ini juga disediakan penerjeman dalam 7 bahasa asing. Dalam lingkup organisasi internasional, Thailand bekerja sama dengan ILO (*International Labor Organization*) dalam rangka memperkuat kapasitas terhadap pengawasan ketenagakerjaan dan mengembangkan program peningkatan kapasitas untuk para pekerja migran.[105]

Pada pencegahan (*prevention*), berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemerintah Thailand sendiri, "Pemerintah telah memberikan sebuah penekanan besar pada pengurangan kerentanan terhadap perdagangan tenaga kerja dengan mendorong pekerja migran melalui MOU dengan Laos, Myanmar, dan Kamboja yang sekaligus dapat meningkatkan hak dan status hukum pekerja migran melalui pendaftaran yang sistematis." Dengan adanya pengawasan terhadap bidang ketenagakerjaan, hal ini dapat dijadikan kunci utama untuk menjalankan kebijakan terhadap migrasi tenaga kerja dengan tujuan untuk meminimalkan risiko perdagangan manusia.[106]

---

[105] *Ibid.,*
[106] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahun 2016

Kebijakan (policy) yang diterapkan dalam menangani perdagangan manusia pada tahun 2016 yaitu dengan melakukan amandemen *Prevention and Suppression of Human Trafficking Act B.E. 2551* kedalam versi ketiga pada 28 Januari 2017 untuk meningkatkan Undang-Undang kejelasan dan efisiensi operasionalnya,[107] selain itu terdapat pula kebijakan yang di gagas oleh pemerintah, antara lain adalah:

- Kabinet menyetujui adanya tambahan atau perpanjangan izin tinggal hingga 2 tahun bagi para pihak yang terlibat perdagangan manusia baik itu korban perdagangan, terdakwa, dan saksi.
- Perlindungan penuh bagi para saksi, yang mana pada tahun 2016 terdapat 254 orang saksi termasuk informan yang bukan korban akan berada di bawah perlindungan Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan.
- Pemerintah memberikan insentif keuangan yang berasal dari dana Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia untuk informan dan pejabat pemerintah yang dapat mengarahkan penangkapan terhadap pelaku perdagangan.
- Menyusun Rencana Induk NasionaL Pengelolaan Tenaga Kerja 2017-2020 untuk dapat menentapkan arah kebijakan peningkatan

[107] "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2016)," Royal Thai Government, diakses pada 20 Juni 2021, http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2014/12/Executive-Summary-Thailand%E2%80%99s-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Response-2016.pdf. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas hidup seluruh pekerja termasuk pekerja migran di Thailand.

- Kabinet menyetujui Strategi Nasional Pengelolaan Buruh Migran 2017-2021 pada 25 Oktober 2016.[108]

Selanjutnya adalah penuntutan atau *prosecution,* menurut laporan dari *Royal Thai Police* pada tahun 2016 sebanyak 333 kasus perdagangan manusia terungkap dan berhasil diinvestigasi dengan jumlah pelaku yang tertangkap dan ditahan sebanyak 600 orang dengan 265 orang adalah laki-laki dan 335 adalah perempuan. Jika dilihat berdasarkan kewarganegaraannya sejumlah 26 orang berasal dari Kamboja, 35 warga Myanmar, 42 orang dari Laos, sebesar 462 adalah warga Thailand, sementara 36 lainnya merupakan warga negara lain (27 dari Vietnam, 2 Malaysia, 2 Sri Lanka, 2, Uzbekistan, 1 Filipina, 1 Swiss, dan 1 dari Inggris). Sementara itu dari pihak pejabat terdapat 10 anggota polisi yang diinvestigasi atas dugaan 2 kasus yang pertama adalan The Natari entertainment dan massage center di tahun 2016 sebanyak 4 orang, dan kasus Jojo-san Karaoke sejumlah 6 orang. 10 orang tersebut sedang dalam penyelidikan oleh *Public Sector Anti-Corruption Commission* (PACC) atau Komisi Sektor masyarakat anti korupsi.[109]

Untuk perlindungan (*protection*), pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya , yakni dengan meningkatkan

---

[108] "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2016)," Royal Thai Government, 19.

[109] "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2016)," Royal Thai Government, diakses pada 20 Juni 2021, http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2014/12/Executive-Summary-Thailand%E2%80%99s-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Response-2016.pdf. 4 & 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan dan fsilitas bagi para pekerja migran ataupun golongan masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Memperpanjang izin tinggal bagi pelaku, korban, maupun saksi atas kasus perdagangan manusia setelah kasus mereka telah mencapai vonis, perpanjangan izin ini akan diberikan selama 2 tahun; selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan kesempatan untuk bekerja bagi para korban yang berjumlah 196 orang di tahun 2016, yang mana hal ini akan meningkatkan peluang kerja sebesar 350.1% dari tahun sebelumnya; memberikan bantuan reintegrasi dan menyediakan perlindungan bagi para saksi.[110]

Sementara itu mengenai langkah pencegahan (*prevention*), Thailand mereformasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pekerja serta mengamandemen UU perlindungan pekerja atau *Labour Protection Act B.E.* 2541 (1998); memberikan persetujuan atas strategi nasional untuk mengatur pekerja migran pada tahun 2017 hingga 2021 oleh kabinet pada 25 Oktober 2016; pemerintah mulai mempromosikan saluran atau jaringan di mana para pekerja migran dapat datang dan bekerja secara legal di Thailand serta mendapat perlindungan hukum, yang mana ini juga termasuk dalam fasilitas pengurangan biaya seperti biaya aplikasi izin kerja, biaya pemeriksaan kesehatan, dan biaya visa.[111]

[110] *Ibid.,* 7-8.
[111] *Ibid.,* 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tahun 2017

Pada tahun 2017, kebijakan atau (*policy*) yang diterapkan pemerintah Thailand masih sama dengan tahun sebelumnya, hal ini ditambah dengan adanya amandemen *Prevention and Suppression of Human Trafficking Act B.E. 2551* atau (*Anti-Trafficking Act* 2008) kedalam versi ketiga pada 28 Januari 2017 untuk meningkatkan Undang-Undang kejelasan dan efisiensi operasionalnya.[112] Sehingga di tahun 2017 adalah waktu untuk menerapkannya.

Selanjutnya adalah penuntutan (*prosecution*), pada tahun 2017 terdapat 302 total penuntutan terhadap kasus perdagangan manusia (246 eksploitasi dalam prostitusi, 7 dalam pornografi, 2 eksploitasi seksual, 26 dipaksa untuk menjadi pengemis, 14 dijadikan buruh, 7 orang dijadikan nelayan secara paksa), sementara itu jumlah pelaku menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 600 orang menjadi 427 (145 adalah laki-laki dan 282 adalah perempuan) jika dilihat berdasarkan kewarganegaraannnya sebanyak 361 orang berasal dari Thailand, 9 orang Myanmar, 25 orang dari Kamboja, 3 orang dari Laos, dan 29 lainnya adalah dari kewarganegaraan lain. Untuk jumlah korban sebanyak 455 orang yang terdiri dari 88 orang laki-laki dan 367 sisanya adalah perempuan, (327

[112] "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2016)," Royal Thai Government, diakses pada 20 Juni 2021, http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2014/12/Executive-Summary-Thailand%E2%80%99s-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Response-2016.pdf. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Thailand, 53 berasal dari Myanmar, 26 dari Kamboja, 30 dari Laos, dan 19 sisanya dari negara lain).[113]

Pada hukum Thailand bagian 172 ter, 173/2 dan 237 bis dari KUHAP atau kode prosedur kriminal (*criminal code procedure*), bagian 31 dari Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia B.E. 2551 (2008) atau *Anti-Trafficking Act* 2008 serta bagian 9 dari Hukum Acara Pidana Perdagangan Manusia B.E. 2559 tahun 2016 yang telah diamandemen telah mengizinkan pemeriksaan saksi di muka dalam kasus perdagangan manusia. Lalu, mengenai pemeriksaan saksi lanjutan adalah pemeriksaan saksi yang baik itu warga negara Thailand maupun warga negara asing yang dilakukan sebelum adanya tindakan dari pengadilan atau siding yang dijadwalkan, hal ini berlaku pada kasus kebutuhan untuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Selanjutnya menurut Pasal 172 ter dan 172 Ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa "keterangan saksi melalui *video conference* atau konferensi video diperbolehkan oleh pengadilan." Selain itu, penggunaan konferensi video juga lebih nyaman karena mereka tidak perlu pergi ke pengadilan dan kesaksisan serta keterangan mereka juga akan dapat didengar oleh pengadilan lain ataupun kantor pemerintah, hal ini juga berdasarkan Bagian 9 dari *Anti-Trafficking Act* B.E. 2559 tahun 2016.[114] Mengenai perlindungan (*protection*) yang diberikan oleh Pemerintah Thailand adalah:

---

[113] "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2017)," Royal Thai Government, 15.

[114] *Ibid.,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mengidentifikasi korban adalah langkah pertama yang dilakukan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
- Setelah diidentifikasi, korban akan diberikan bantuan dan tempat perlindungan di MSDHS atau *The Ministry of Social Development and Human Security.*
- Korban akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak baik itu yang berada di tempat perlindugan atau diluar *shelter.*
- Mengembangkan usaha yang menghasilkan sebuah produk oleh para korban agara dapat hidup mandiri nantinya.
- Selain memberikan perlindungan bagi orang dewasa, MSDHS juga memberikan perlindungan bagi anak-anak korban perdagangan manusia dengan menerapkan (*child safeguards*).
- Memberikan perlindungan hukum bagi para korban.[115]

Selanjutnya adalah pencegahan (*prevention*), Pemerintah Thailand memberikan perhatian lebih bagi para pekerja dan golongan orang yang rentan menjadi korban perdagangan manusia, seperti pada tahun 2016 sebelumnya, Thailand menerapkan inspeksi dan mengatur para buruh baik itu yang berasal dari Thailand sendiri ataupun dari negara lain dan langkah ini seiring dengan adanya MOU bilateral yang disepakati oleh Thailand dengan negara-negara tetangga. Lalu, setiap pekerja asing yang masuk ke wilayah Thailand akan diwajibkan melakukan verifikasi dan legalisasi terhadap kewarganegaraannya.

[115] *Ibid.,* 36-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang sama juga diberlakukan bagi agen penyalur tenaga kerja agar tidak menyalahgunakan hak dan fungsinya. Kementerian Tenaga Kerja mendorong bidang perikanan, tambak udang, unggas, dan industry terkait lainnya agar menerapkan pedoman GLP (*Good Labour Practice*) untuk dapat meningkatkan kondisi lingkungan pekerjaan. Sejauh ini, pada tahun 2017 GLP telah diterapkan oleh 5.049 perusahaan dan jumlah ini meningkat sembilah kali lipat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya diterapkan oleh 499 perusahaan saja pada tahun 2016.[116]

5. Tahun 2018

Melanjutkan dari tahun 2017, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Thailand masih dijalankan pada tahun 2018, dengan tetap mengikuti aturan dari Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia 2008 atau *Anti-Trafficking Act* 2008 yang telah berkali-kali di amandemen hampir setiap tahunnya dimulai dari tahun 2013 hingga 2017 lalu.

Langkah penuntutan (*prosecution*) terlebih dahulu dilihat melalui berapa jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi di tahun 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebanyak 304 kasus telah ditemukan dengan rinciannya: 249 kasus prostitusi, 4 pornografi, 5 eksploitasi seksual, 8 kasus korban dipaksa untuk menjadi pengemis, 29 pekerja paksa, 6 kasus pekerja nelayan, dan 3 kasus lainnya. Jumlah tersangka pelaku perdagangan manusia di tahun 2018 lebih besar dari sebelumnya yang 427 orang menjadi 532 yang terdiri dari 229 laki-laki dan 303 perempuan, (sebanyak 424 berasal dari Thailand, 30 orang

[116] *Ibid.,* 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Myanmar, 15 dari Kamboja, 4 berasal dari Laos, dan sisanya 59 orang merupakan warga negara lain).

Jumlah korban juga mengalami peningkatan yang semula 455 orang di tahun 2017 menjadi 631 orang pada 2018 dengan 282 orang laki-laki dan 349 orang perempuan, dari jumlah tersebut 345 diantaranya merupakan warga negara Thailand, sedangan 205 adalah dari Myanmar, 28 orang Kamboja, 14 dari Laos, dan 39 lainnya dari negara lain. Sepanjang 2018, dari 304 kasus yang terjadi 74 atau sebanyak 24.34% sedang diselidiki, 229 atau 75.32% telah diserahkan ke Jaksa penuntut umum, dan 1 kasus atau 0.33% tidak diajukan ke Jaksa penuntut umum. Menurut laporan dari *Royal Thai Government*, "penerapan kebijakan yang dilakukan secara terus menerus berdampak pada lama pemeriksaan yang mulanya rata-rata 118 hari di tahun 2015, pada tahun 2016 diperpendek menjadi 72 hari, dan 69 hari pada 2017, lalu akhirnya di tahun 2018 hanya menjadi 68 hari saja".[117]

Selanjutnya adalah perlindungan (*protection*), pemerintah Thailand dinilai semakin terbuka dalam menangani para korban perdagangan manusia dengan menghargai pilihan mereka untuk menerima tau tidak menerima perlindungan. Hal ini sesuai dengan *Anti-Trafficking Act* B.E.2560 tahun 2017 yang telah diamandemen, mengenai adanya peraturan yang mengizinkan LSM untuk membangun tempat perlindungan dan membantu para korban bagi para korban yang tidak ingin mendapatkan perlindungan dari MSDHS atau *The Ministry of Social*

[117] "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2018)," Royal Thai Government, 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Development and Human Security (Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia). Selanjutnya, pemerintah juga memfasilitasi penyampaian pernyataan dampak atas korban di pengadilan, repatriasi dan reintegrasi berkelanjutan ke dalam masyarakat, mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi bagi para korban, memberikan perlindungan hukum serta memberikan pekerjaan bagi mereka yang berada di tempat perlindungan maupun yang tidak berada di tempat perlindungan.[118]

Setelah perlindungan adalah pencegahan (*prevention*), yaitu:

- Meminimalisir resiko dan meningkatkan kapasitas untuk mencegah perdagangan manusia yang dapat menimpa pekerja baik itu yang berasal dari Thailand maupun asing.
- Memberikan fasilitas *safe recruitment* atau merekrut calon pekerja dengan aman melalui jaringan pemerintah ke pemerintah (MOU bilateral).
- Mengatur agen perekrutan tenaga kerja migran agar tidak menyalahi aturan.
- Mengurangi resiko bagi para pekerja Thailand yang mencari pekerjaan di luar negeri.
- Meningkatkan kapasistas pengawasan ketenagakerjaan dan efisiensi pengawasan ketenagakerjaan.
- Meningkatkan manajemen tenaga kerja perikanan.[119]
- Selain itu, Thailand juga menerapkan hasil amandemen dari *The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act* B.E. 2551

[118] *Ibid.,* 28-33.
[119] *Ibid.,* 44-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2008, amandemen tersebut menambahkan definisi atas pelanggaran kerja paksa, termasuk hukuman, perlindugan, serta langkah untuk rehabilitasi yang semuanya dilakukan untuk menegakan Undang-Undang mengenai penerapan prosedur dalam kasus perdagangan manusia.[120]

Berikut adalah rangkuman amandemen *Anti-Trafficking Act* 2008 mulai dari tahun 2013 hingga 2017:

Tabel 2: Amandemen *Anti-Traffciking Act* 2008

No.	Tahun Amandemen	Isi Amandemen
1	2013	*Anti-Trafficking Act* 2013 B.E. 2556 yang berlaku sejak Juni 2013 menjadi *legal enabler* atau pendukung hukum untuk menjadi pelaksana kewajiban Thailand di bawah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)
2	2015	*Anti-Trafficking Act* 2015 memuat sanksi baru yakni menjatuhkan hukuman 8 hingga 20 tahun penjara bagi para pelaku perdagangan manusia yang mengakibatkan korban menderita luka berat, dan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi para pelaku yang mengakibatkan kematian kepada korban perdagangan manusia. Dan

[120] *Ibid.,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		memberikan penambahan denda bagi pelaku dari yang awalnya 80.000-200.0000 THB menjadi tidak lebih dari 400.000 THB.
3	2016	*B*agian 9 dari Hukum Acara Pidana Perdagangan Manusia B.E. 2559 tahun 2016 yang telah diamandemen telah mengizinkan pemeriksaan saksi di muka dalam kasus perdagangan manusia dan keterangan saksi melalui *video conference* atau konferensi video diperbolehkan oleh pengadilan sehingga mereka tidak perlu pergi ke pengadilan dan kesaksisan serta keterangan mereka juga akan dapat didengar oleh pengadilan lain ataupun kantor pemerintah
4	2017	Amandemen *Prevention and Suppression of Human Trafficking Act B.E. 2551* kedalam versi ketiga pada 28 Januari 2017 untuk meningkatkan Undang-Undang kejelasan dan efisiensi operasionalnya. Adanya peraturan yang mengizinkan LSM untuk membangun tempat perlindungan dan membantu para korban bagi para korban yang tidak ingin mendapatkan perlindungan dari MSDHS atau *The Ministry of Social Development and Human Security* (Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		amandemen tersebut menambahkan definisi atas pelanggaran kerja paksa, termasuk hukuman, perlindugan, serta langkah untuk rehabilitasi yang semuanya dilakukan untuk menegakan Undang-Undang mengenai penerapan prosedur dalam kasus perdagangan manusia

D. Analisa efektivitas *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dalam menangani perdagangan manusia di Thailand

Peneliti menggunakan teori efektivitas rezim dalam menganalisis data yang telah di dapat, Menurut data dari UNODC, Thailand menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada 9 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 1 Maret 2011.[121] UNTOC merupakan perjanjian internasional yang telah disetujui dan diterapkan oleh banyak negara di dunia termasuk Thailand, setelah menandatangani dan melakukan ratifikasi, Thailand mulai mengadaptasikan konvensi tersebut kedalam hukum domestiknya dengan membuat *Anti-Trafficking Act* B.E. 2551 pada tahun 2008. Undang-undang ini telah diamandemen hampir setiap tahunnya untuk menyeimbangkan dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus

[121] "Signature and Ratification Status," United Nations Office on Drugs and Crime, diakses pada 1 Maret 2021, https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan manusia di Thailand, UU ini juga menyesuaikan kebutuhan untuk para korban dan saksi dari kasus tersebut.

Penelti menggunakan teori efektivitas rezim dari Arild Underdal dengan 3 macam indikator yang berbeda-beda. yakni: *problem malignancy* (kerumitan masalah), *problem solving capacity* (penyelesaian masalah), dan *level of collaboration* (level kolaborasi). Untuk melihat seberapa efektif penerapan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang telah diadaptasi menjadi *Anti-Trafficking Act* dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand.

Kerumitan kasus perdagangan manusia di Thailand disebabkan karena kejahatan ini sangat adaptif terhadap situasi, berbagai macam modus operandi dilakukan untuk menjaring korban dan menyelundupkannyan melalui perbatasan antar negara. Selain itu, jaringan antar kelompok TOC (*Transnational Organized Crime*) atau kejahatan lintas negara terorganisir membuat kasus ini hampir sulit untuk dideteksi secara pasti. Menurut laporan dari *Human Rights* Watch, Selain dalam kawasan Asia Tenggara, Thailand juga bekerja sama dengan beberapa sindikat mafia di tingkat internasional seperti dari Cina, Rusia, Jepang, Burma, dan beberapa tempat lainnya, dalam hal ini, Yakuza dari Jepang memiliki pengaruh yang kuat di Thailand. Dengan adanya temuan fakta tersebut, membuat Thailand menjadi pasar yang potensial bagi adanya perdagangan manusia dengan jalur yang strategis serta kerja sama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas tidak mengherankan jika negara ini menjadi tujuan, transit, serta negara asal bagi perdagangan manusia itu sendiri.[122]

Dengan jaringan yang luas serta didukung oleh keikutsertaan banyak orang dalam kelompok sindikat perdagangan manusia tersebut, membuat modus operandi yang dilakukan menjadi semakin beragam, mudahnya mencari jalan masuk dan keluar sebuah negara, mudah memanipulasi petugas dan pejabat setempat dan menyuapnya membuat dukungan terhadap berkembangnya sindikat ini semakin besar dan sulit dicegah. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor mengenai adaptasi UNTOC kedalam hukum domestik Thailand belum sepenuhnya berjalan serta masih banyak gap yang menjadi jalan masuk kelompok kejahatan lintas negara untuk melakukan transaksi illegal serta beberapa faktor yang menyebabkan adanya celah bagi para pelaku untuk dengan mudah melalui perbatasan

Adanya keterangan dari para saksi dan korban, serta pelaku yang berhasil ditangkap sedikit banyak memberikan petunjuk bagi para petugas dalam melakukan penyelidikan. Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan para pejabat dan oknum aparat yang membuat *problem malignancy* atau kerumitan masalah meningkat. Jika *problem malignancy* yang dihadapi rezim bersifat politis dan intelektual, maka rezim tersebut tidak efektif.[123] Keterlibatan aktor yang bersifat politis tersebutlah yang membuat kinerja

---

[122] "Human Trafficking Worldwide: Thailand, " Wide Angle, 2 September 2003, diakses 04 Juni 2021, https://www.pbs.org/wnet/wideangle/uncategorized/human-trafficking-worldwide-thailand/1464/.

[123] Arild Underdal, 2001, dari skripsi Luluk Erika : "*Efektivitas Rezim Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 23-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNTOC yang diadaptasi menjadi *Anti-Trafficking Act* 2008 di Thailand menjadi tidak efektif.

Analisis selanjutnya adalah berdasarkan *problem solving capacity* atau penyelesaian masalah. *Institutional setting* yang ada selama penerapan UNTOC di Thailand menganut *Anti-Trafficking Act* 2008 yang sebagian besar berisi tentang perlindungan korban dan saksi, serta melakukan investigasi dan penyelidikan bagi kasus-kasung perdagangan manusia yang terjadi. Menurut laporan dari *Mekong Region Country Datasheet Human Trafficking, Distribution of power* yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah dengan membentuk komite-komite khusus penanganan perdagangan manusia seperti Sub-komite humas dan hukum yang diketuai oleh wakil Menteri Luar Negeri.[124] Dan lainnya yang berfokus pada bidang tertentu dan masih berhubungan dengan penanganan perdagangan manusia.

Selanjutnya adalah mengenai *skill* dan *energy*, selain membentuk komite dan menjalin kerja sama dengan negara tetangga, Thailand juga mengajak para LSM untuk bersama-sama menangani permasalahan perdagangan manusia, khusunya memberikan *trauma healing* bagi para korban. Menurut *Mekong Region Country Datasheets Human Trafficking,* terdapat beberapa aktor selain pemerintah yang juga turut berperan dalam menangani masalah perdagangan manusia di Thailand, mereka adalan organisasi non-pemerintah baik itu dari PBB (UN Agencies and Projects), *Inter-governmental Organizations,* maupun dari organisasi non-

[124] Strategic Information Response Network, "Thailand Human Traffciking Datasheet," Mekong Region Country Datasheet Human Trafficking, 2010, diakses pada 10 Juni 2021, http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/Thailand-UNIAP-datasheet_2010.pdf, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah selain PBB.[125] Kerja sama yang dilakukan antar organisasi pemerintah maupun non-pemerintah membuat adanya pengawasan mengenai penerapan *Anti-Trafficking Act* 2008 semakin ketat, selain itu, Pemerintah Thailand juga merasa terbantu dalam hal menangani para korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan.

Menurut *Library of Congress,"*undang-undang yang diusulkan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia tersebut juga telah disetujui oleh kabinet Thailand yang dapat membuat pemerintah mengaplikasikan strategi anti perdagangan manusia pada tahun 2013."[126] Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi permasalah perdagangan manusia secara efektif dan dapat menguntungkan para korban eksploitasi. Menurut *Walkfree* melalui email kepada penulis, "Penting bagi para korban untuk diberikan dukungan untuk membantu memutus siklus kerentanan. Ini termasuk menyediakan dukungan darurat yang ditentukan oleh korban untuk semua korban yang teridentifikasi."[127] Sehingga dalam indikator *problem solving capacity*, pemerintah Thailand dinilai tanggap dan memiliki respon yang cepat dalam penerapan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) secara efektif.

Analisis selanjunya adalah berdasarkan indikator *level of* collaboration, hal ini sesuai dengan *Anti-Trafficking Act* B.E.2560 tahun

---

[125] Strategic Information Response Network, "Thailand Human Traffciking Datasheet," Mekong Region Country Datasheet Human Trafficking, 2010, diakses pada 10 Juni 2021, http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/Thailand-UNIAP-datasheet_2010.pdf, 29.

[126] Nichaya Soothipan, "Thailand: Cabinet Approves Anti-Trafficking Plan," Library of Congress: Global Legal Monitor, 19 Maret 2013, diakses pada 16 Juni 2021, https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/thailand-cabinet-approves-anti-trafficking-plan/.

[127] Walkfree, pesan e-mail kepada penulis, 08 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017 yang telah diamandemen, mengenai adanya peraturan yang mengizinkan LSM untuk membangun tempat perlindungan dan membantu para korban bagi para korban yang tidak ingin mendapatkan perlindungan dari MSDHS atau *The Ministry of Social Development and Human Security*.[128] Selanjutnya, pemerintah juga memfasilitasi penyampaian pernyataan dampak atas korban di pengadilan, repatriasi dan reintegrasi berkelanjutan ke dalam masyarakat, mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi bagi para korban, memberikan perlindungan hukum serta memberikan pekerjaan bagi mereka yang berada di tempat perlindungan maupun yang tidak berada di tempat perlindungan. Pemerintah memberikan kebebasan bagi para korban untuk memilih tempat dimana mereka akan tinggal dan mendapat perlindungan, baik itu di fasilitas yang telah diberikan pemerintah, maupun LSM terkait. Sehingga korban akan mendapatkan rasa nyaman saat menjalani rehabilitasi dan *trauma healing* nantinya.

Rezim pusat bagi semua evaluasi atas penanganan kejahatan perdagangan manusia di Thailand terdapat pada *Royal Thai Government* atau Pemerintah Thailand, jika dilihat dari *level of collaboration* atau level kolaborasi, Thailand mendapatkan skala 3, yakni menandakan anggota rezim berkoordinasi dengan tindakan yang sesuai aturan atau standard yang telah ditetapkan tetapi untuk pelaksanaan sepenuhnya telah diserahkan kepada anggota rezim dan mendapatkan penilaian efektivitas

[128] "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2018)," Royal Thai Government, 28-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rezim secara terpusat.[129] Anggota rezim yang dimaksud adalah organisasi-organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang telah bekerja sama dalam penegakan hukum atas tindak kejahatan perdagangan manusia, terutama dengan menerapkan *Anti-Trafficking Act* 2008 dengan mengadaptasinya kedalam hukum domestik.

Walaupun demikian, penanganan atas kasus perdagangan manusia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Thailand yang menjadi pusat dari rezim tersebut. dengan banyaknya pejabat yang terlibat membuat pemberlakuan UU anti-perdagangan manusia dirasa masih kurang efektif. Berdasarkan dari ketiga indikator *problem malignancy* (kerumitan masalah), *problem solving capacity* (penyelesaian masalah), dan *level of collaboration* (level kolaborasi)) dengan hasil 2 tidak efektif dan 1 efektif yaitu *level of* collaboration (level kolaborasi) yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa dari indikator dari Arild Underdal, Thailand belum patuh terhadap *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) serta UNTOC dan *Anti-Trafficking Act* yang dijalankan menurut ketiga indikator tersebut adalah belum sepenuhnya efektif diterapkan di Thailand.

[129] Arild Underdal, 2001, dari skripsi Luluk Erika : "*Efektivitas Rezim Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 23-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan meratifikasi *United Nationa Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan mengadaptasikannya kedalam hukum domestik menjadi *Anti-Trafficking Act* pada tahun 2008 menjadikan Thailand memiliki peluang untuk dapat menyelesaikan persoalan perdagangan manusia di negaranya. Dengan kerja sama dari pemerintah maupun LSM setempat, membuat banyak kasus mulai terungkap dan banyak pelaku yang ditangkap dan dikenai hukuman sesua dengan Undang-undang yang berlaku.

Penerapan *Anti-Trafficking Act* 2008 sudah cukup baik dalam bidang pemerintahan, namun dikarenakan pelaksanaan di lapangan yang terkadang tidak sesuai ekspektasi membuat sulitnya UU ini diterapkan, terutama jika terdapat pejabat maupun oknum aparat yang ikut mengambil peran dalam melakukan kejahatan perdagangan manusia, hal ini membuat Thailand mendapatkan skala 3 atas keefektivitasannya dalam menangani perdagangan manusia, disisi pemerintahan sudah cukup efektif, namun dalam pelasanaan di lapangan masih kurang.

Peneliti menggunakan analisis model efektivitas rezim dari Arild Underdal, yakni: *problem malignancy* (kerumitan masalah), *problem solving capacity* (penyelesaian masalah), dan *level of collaboration* (level kolaborasi). Untuk melihat seberapa efektif penerapan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadaptasi menjadi *Anti-Trafficking Act* dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand. mendapatkan hasil 2 tidak efektif berdasarkan indikator *problem malignancy* (kerumitan masalah) dan *level of collaboration* (level kolaborasi). Sedangkan untuk *problem solving capacity* (penyelesaian masalah) dinyatakan efektif dan patuh.

Sehingga berdasarkan pada indikator Arild Underdal, Thailand dinyatakan tidak patuh dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) tidak efektif diterapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa kelemahan penerapan *Anti-Trafficking Act* di Thailand terletak dari penerapannya di lapangan serta keterlibatan politis yang berpengaruh besar terhadap efektivitasnya.

B. Saran / Rekomendasi

Sebagaimana menurut hasil penelitian diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada pemerintah Thailand maupun organisasi non-pemerintah terkait mengenai pelaksanaan *Anti-Trafficking Act* 2008. Sebenarnya jika dilihat dari hukum yang diadopsi dari *Anti-Trafficking Act* 2008 sudah sangat menjangkau dan memiliki kapasitas yang besar dalam menangani perdagangan manusia di Thailand, namun bentuk penerapan di lapangan lah yang harusnya lebih dikuatkan dan melakukan *tracking* atau pengawasan secara ketat baik itu di perbatasan maupun pemerintahan sebagai pusat dan penanggung jawab negara agar tidak ada celah bagi *traffickers* untuk menerobos. Peneliti berharap agar pada penelitian selanjutnya dapat menemukan data primer terkait hal tersebut, mengingat penelitian sekarang mengalami keterbatasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakry, Umar S. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

David, Paulline, Fiona David, Anne Gallagher. *ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases.* Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2010.

David, Fiona., Syahgena Ardhila, Kristin Dadey. *ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data As A Tool to Combat Trafficking in Persons*. Geneva: International Organization for Migration, 2007.

Hansenclever, Andreas, Peter Mayer, Volker Rittberger. *Theories of International Regimes*. Cambridge Studies in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Miles and Huberman. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: UI Press, 2007.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia, 2003.

Underdal, Arild. Edward L. Miles, Steinar Andresen, Jorgen Wettestad, Jon Birger Skjaerseth, Elaine M. Carlin. *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory With Evidence*. Cambridge: The MIT Press, 2002.

Wongboonsin, Patcharawalai (ed.). *Trafficking For Sexual Exploitation into Southern Thailand.* New Edition (online). Bangkok: Institut de recherché sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, 2007. diakses pada 03 Juni 2021. https://doi.org/10.4000/books.irasec.420.

Skripsi

Erika, Luluk. 2019. Efektivitas Rezim Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou (skripsi) Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artikel

Gebhard, Carmen. "Student Feature-Levels of Analysis" 25 Februari 2018, diakses pada 27 Januari 2021, https://www.e-ir.info/2018/02/25/student-feature-levels-of-analysis/.

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, dalam kitab jual beli, bab dosa orang yang menjual khamr, hadis nomor 2075, seperti yang dikutip dari Humairoh,Siti Zakiyatul. "Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia." UIN Sunan Kalijaga 4, no. 2 (2019): 187-208.

Pongsapich, Amara. "Regional Cooperation to Prevent Human Trafficking in Asia: The Case of Thailand." *National Human Rights Coommission of Thailand*. diakses pada 11 Juni 2021. http://www.nhrc.or.th/getattachment/d10faa6b-9121-456a-895e-40a9f335ed2e/.aspx

Quinley III, John. "Why Does Human Trafficking Persist in Thailand ?." *The Asia Dialogue.* January 11 2018. diakses pada 12 Juni 2021. https://theasiadialogue.com/2018/01/11/thailands-anti-trafficking-framework-is-strong-so-why-does-the-crime-persist/

Reyes, Cazzie "History of Prostitution and Sex Trafficking in Thailand," *End Slavery Now*, October 08 2015, diakses pada 01 Juni 2021, https://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-prostitution-and-sex-trafficking-in-thailand#:~:text=From%20the%20mid%2D1300s%20to,sex%20workers%20coming%20to%20Thailand.

Roujanavong, Wanchai. "Human Trafficking: A Challenge To Thailand and The World Community." Resource Material Series No. 87, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, diakses pada 18 April 2021.https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No87/No87_11VE_Wanchai.pdf.

Small, Andrew "The Origins and Hars Reality of Human Trafficking in Thailand," *London School of Economics and Political Science*, April 24th 2015, diakses pada 01 Juni 2021, https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2015/04/24/the-origins-and-harsh-reality-of-human-trafficking-in-thailand/.

Soothipan, Nichaya. "Thailand: Cabinet Approves Anti-Trafficking Plan." Library of Congress: Global Legal Monitor. 19 Maret 2013. diakses pada 16 Juni 2021. https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/thailand-cabinet-approves-anti-trafficking-plan/.

Official Report

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Thailand Trafficking in Persons 2014 Country Report." 28 Februari 2015. diakses pada 09 Juni 2021. http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2015/02/Thailands-Trafficking-in-Persons-2014-Country-Report1.pdf.

Anna L. Strachan. 2013. *Preventive Diplomacy and Conflict Prevention.* GSDRC Applied Knowledge Services.

Annam, Kofi A. (2004) foreword to *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

Douglas, Jeremy. (2016). Foreword to *Protecting Peace and Prosperity in Southeast Asia: Synchronizing Economic and Security Agendas*. UNODC.

Royal Thai Embassy. "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2016)." Dan Executive Summary dari http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2014/12/Executive-Summary-Thailand%E2%80%99s-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Response-2016.pdf.

Royal Thai Embassy. "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2017)."

Royal Thai Embassy. "Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January – 31 December 2018)."

Strategic Information Response Network. 2010. "Thailand Human Traffciking Datasheet." Mekong Region Country Datasheet Human Trafficking. diakses pada 10 Juni 2021. http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/Thailand-UNIAP-datasheet_2010.pdf.

Thai anti-human trafficking action. "Thailand's Trafficking in Persons 2014 Country Report." 28 Februari 2015. diakses pada 19 Juni 2021. http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2015/02/Thailands-Trafficking-in-Persons-2014-Country-Report1.pdf.

United Nations Secretary General. (2011). *Preventive Diplomacy: Delivering Result*. United Nations Secretary General.

United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (2014). *Human Rights and Human Trafficking*, United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. New York & Geneva: OHCHR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Trafficking in Persons From Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand.* Bangkok, Thailand: United Nations Office on Drugs and Crime.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact*, United Nations Office on Drugs and Crime.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020 Country Profile East Asia and The Pacific*. UNODC Research.

Royal Thai Police and The Office of The Attorney General dari United Nations Office on Drugs and Crime. (2020) *UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020: Country Profile East Asia and The Pacific*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

World Vision Foundation of Thailand (WVFT) and Asian Research Center for Migration, Chulalongkorn University. (2004). & "Broken Promises, Shattered Dreams." UNICEF/Laos MoLSW dikutip dari "Traffick Report: Thailand". *World Vision.* Thailand.

Jurnal

Emmers, Ralf. "The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking and sea piracy." UNISCI Discussion Papers Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spain. No.2. (2003):1-11.

Fukuda-Parr , Sakiko. "New Threats to Human Security in The Era of Globalization." *Journal of Human Development,* United Nations Development Programme 4. No.2. (2003).

Luong HT. "Transnational crime and its trends in South-East Asia: A detailed narrative in Vietnam." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*. no.9 vol.2 (2020): 89. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i2.1147.

Mohamed, Ahmad Shah Pakeer et al. "The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian. "*International Journal of Humanities and Social Science* 1, No. 13 (2011): 168-177.

Peterson, M.J. "International Regimes as Concept", *E-International Relations.* (2012).

Caballero-Anthony, Mely. "A Hidden Scourgae." *Finance and Development,* International Monetary Fund, September (2018), Vol. 55, No. 3,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakses pada 20 Mei, 2021. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm#:~:text=Within%20Southeast%20Asia%2C%20Thailand%20is,%2C%20the%20Philippines%2C%20and%20Vietnam.

Underdal, Arild. "The Concept of Regime 'Effectiveness'," *Cooperation and Conflict* 27. No. 3. (1992): 227-240.

Situs Pemerintah

Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand. *Thailand Ratifies UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. diakses pada 1 Maret 2021. https://www.mfa.go.th/en/content/5d5bcd2515e39c306000f543?cate=5d5bcb4e15e39c3060006834.

Government Thailand dari Reliefweb. "Progress on Combatin Human Trafficking in Thailand." 01 Desember 2015. diakses pada 20 Juni 2021. https://reliefweb.int/report/thailand/progress-combating-human-trafficking-thailand.

U.S. Department of State. "2020 Trafficking in Persons Report: Thailand", diakses pada 28 Februari dan 10 Juni 2021, https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/thailand/.

United States Department of State. "Trafficking in Persons Report – Thailand." 20 Juni 2014. diakses pada 07 Juni 2021. https://www.refworld.org/docid/53aab99614.html.

United States Department of State. "2015 Trafficking in Persons Report-Thailand." 27 Juli 2015. diakses pada 20 Juni 2021. https://www.refworld.org/docid/55b73b9131.html.

United States Department of State, "Trafficking in Persons Report – Brunei." 28 June 2018. diakses pada 20 Mei 2021. https://www.refworld.org/docid/5b3e0b91d.html.

Website

123dok. "Observasi Wawancara Teknik Pengumpulan Data." diakses pada 08 Mei 2021. https://text-id.123dok.com/document/ky696l9ny-observasi-wawancara-teknik-pengumpulan-data.html.

Brahm, Eric. "International Regimes." diakses pada 22 April 2021. https://www.beyondintractability.org/essay/international_regimes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gebhard, Carmen. Student Feature-Levels of Analysis. Diakses pada 27 Januari 2021. https://www.e-ir.info/2018/02/25/student-feature-levels-of-analysis/.

Global Slavery Index 2018 *Asia and The Pasific,* Walk Free Foundation. Diakses pada 2 April 2021. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/asia-and-the-pacific/.

Hulme, Kyle. "The History of Prostitution in Thailand." *Culture Trip.* 2010. diakses pada 2 Juni 2021. https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/the-history-of-prostitution-in-thailand/.

International Labour Organization. "Database of national labour, social security, and related human rights legislation." International Labour Organization. diakses pada 12 Juni 2021. https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96438&p_country=THA&p_count=8.

ILO. "The ILO Mekong Sub-regional Project to Combat Trafficking in Children and Women." International Labour Organization. diakses 11 Juni 2021. https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_145666/lang--en/index.htm.

LIFT International. "History of Sex Trafficking in Thailand." 08 September 2018, diakses pada 02 Juni 2021, https://www.liftinternational.org/blog/2018/8/9/history-of-sex-trafficking-in-thailand.

Liberty Asia. "ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime." Global Initiative Against Transnational Crime. September 2017. diakses 11 Juni 2021. https://globalinitiative.net/analysis/asean-actip-using-a-regional-legal-framework-to-fight-a-global-crime/.

Strategic Information Response Network. "Thailand." United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) Phase III. October 2008. diakses pada 12 Juni 2021. 3. https://asean.org/wp-content/uploads/2016/08/Thailand176.pdf.

Thailand Law Forum. "The Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008)." diakses pada 19 Juni 2021. http://thailawforum.com/database1/thailand-anti-human-trafficking-act.html.

Thai Anti-Humantrafficking. "Summary of Thailand's Trafficking in Persons Report 2015." 15 Januari 2016. diakses pada 19 Juni 2021. http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2016/01/executive-summary-TIP-2015-pdf.pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UN-ACT. "Thailand." diakses pada 26 Februari 2021. http://un-act.org/thailand/#:~:text=Thailand%20is%20recognized%20as%20a,forced%20labour%20and%20sex%20trafficking.&text=The%20majority%20of%20victims%20identified,into%20labour%20or%20sexual%20exploitation. United Nations Treaty Collection. "Optional Protocol to The Convention on The Rights of the child on sale of children, child prostitution and child pornography." diakses pada 12 Juni 2021. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&clang=_en.

United Nations Office on Drugs and Crime. "Signature and Ratification Status," diakses pada 1 Maret 2021, https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html.

United Nations Treaty Collection. "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime." diakses pada 25 April 2021. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en.

United Nations Office on Drugs and Crime. "Signatories to The United Nations Convention Against Transnational Crime and It's Protocols." diakses pada 20 April 2021. https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html.

United Nations Office on Drugs and Crime. "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto." diakses pada 1 Maret 2021. https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html.

Walkfree. "Global Slavery Index 2018 Asia and The Pasific." diakses pada 09 Juni 2021. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/asia-and-the-pacific/.

Wide Angle. "Human Trafficking Worldwide: Thailand. " 2 September 2003. diakses 04 Juni 2021. https://www.pbs.org/wnet/wideangle/uncategorized/human-trafficking-worldwide-thailand/1464/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id